

BAB II
TINJAUAN PERBANDINGAN
STANDBY LETTER OF CREDIT DENGAN BANK GARANSI
DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

1. Mekanisme Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Internasional

1.1. *Letter Of Credit*

Letter of Credit (L/C) janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C.²⁴ Persyaratan L/C persyaratan adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen –dokumen yang dinyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen. Pemikiran yang melatar belakangi penggunaan L/C adalah terjaminnya pembayaran kepada eksportir dan terjaminnya pemenuhan dokumen untuk kepentingan importir sesuai dengan ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) dengan tetap memperhatikan hukum nasional.

L/C melibatkan para pihak yang terdiri atas importir, eksportir, bank penerbit dan bank koresponden. Namun L/C adalah kontrak antara bank penerbit dan eksportir.²⁵ Dalam pelaksanaan L/C, bank hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan transaksi barang, jasa atau pelaksanaan lainnya. L/C juga merupakan kontrak yang independen terhadap kontrak terkait seperti kontrak jual beli.

Transaksi L/C melibatkan minimal empat macam kontrak yang berdiri sendiri atas kontrak jual beli, kontrak penerbitan L/C, L/C dan kontrak keagenan. Masing –masing kontrak secara bisnis saling terkait, namun secara ketentuan saling terpisah.²⁶ Prinsip pemisahan kontrak ini diperlukan demi kelancaran pelaksanaan L/C itu sendiri. Pelaksanaan L/C tidak boleh dikaitkan dengan tiga

²⁴ PT Bank Central Asia Pusdiklat, *Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Pusdiklat BCA Kantor Pusat, 1998), hal. 12.

²⁵ Syafrudin, *Guaranty, Rules, Type of Product, Mechanism, Standby LC & Bank_Garansi*, (Makalah disampaikan pada pelatihan karyawan PT BCA Tbk. Jakarta, Puncak – Bogor, 27 November 2008), hal. 14.

²⁶ *Ibid.*

kontrak lainnya karena apabila dikaitkan akan menghambat pelaksanaan L/C tersebut. Hakikat L/C adalah perwujudan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Hakikat kontrak penjualan adalah realisasi jual beli secara aktual. Hakikat kontrak penerbitan L/C adalah perwujudan pemberian fasilitas kredit dari bank penerbit kepada pemohon (applicant). Akhirnya, hakikat kontrak keagenan adalah perwujudan pelaksanaan instruksi bank penerbit oleh bank koresponden. Jika masing –masing kontrak saling dikaitkan, maka dalam pelaksanaannya akan terjadi perbenturan kepentingan antara sesama kontrak. Perbenturan kepentingan dapat mengakibatkan terhambat atau gagalnya pelaksanaan L/C.

Kelebihan transaksi perdagangan internasional dengan metode pembayaran L/C adalah bahwa importir dijamin memperoleh dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam L/C setelah melakukan pembayaran, sedang bagi eksportir dijamin memperoleh pembayaran dari bank penerbit sepanjang dapat mengajukan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C.²⁷

Dalam pelaksanaannya, L/C pada umumnya tunduk terhadap UCP, yang merupakan ketentuan L/C yang berlaku universal.²⁸ Karena bukan merupakan produk hukum, maka pemberlakuan UCP dilaksanakan secara sukarela yang didasarkan pada kesepakatan bank penerbit dan eksportir yang dinyatakan dalam L/C.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur cara pemberlakuan UCP. Dikatakan bahwa, L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia dapat tunduk atau tidak pada UCP²⁹ Namun, secara tersirat BI menghendaki agar UCP diberlakukan terhadap setiap

²⁷ *Opcit*, hal.16.

²⁸ UCP yang berlaku saat ini adalah *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision.*, ICC Publication Nomor 500, sering disingkat sebagai UCP 500. Akan tetapi mulai tanggal 1 Juli 2007 berlaku UCP 600.

²⁹ Pengaturan yang bersifat pilihan yang demikian ini dibuat agar secara formal BI tidak memaksakan bahwa L/C harus tunduk pada UCP mengingat UCP bukan produk hukum.

L/C yang diterbitkan bank di Indonesia demi keseragaman pelaksanaan L/C secara universal.

Khusus untuk transaksi jual beli domestik di Indonesia, pembayarannya dapat menggunakan metode L/C Dalam Negeri. L/C Dalam Negeri ini dinamakan juga L/C Lokal, L/C Domestik atau L/C antar Pulau, namun sebutan resminya adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (PBI SKBDN).³⁰

Ketentuan SKBDN yang menjadi materi aturan PBI SKBDN pada dasarnya diambil alih dari ketentuan UCP 500 yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Berbeda dengan UCP 500, PBI SKBDN merupakan produk hukum yang wajib diikuti perbankan dan dunia usaha dalam pelaksanaan SKBDN. Menurut PBI SKBDN, SKBDN digunakan untuk transaksi dalam negeri sehingga semua pihak dan perpindahan barang dilakukan di dalam negeri.³¹

1.2. *Non Letter Of Credit*

Metode pembayaran non (L/C) terdiri atas Advance Payment, Collection, Open Account dan Consignment, dengan penjelasan sebagai berikut :

1.2.1 *Advance Payment*

Advance Payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh importer kepada eksportir sebelum barang dikapalkan. Kesepakatan cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual beli antara eksportir dan importir.

Advance Payment sebagai metode pembayaran perdagangan internasional merupakan metode pembayaran dalam hal mana pelaksanaan pembayaran (*payment*) sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak jual beli yang dilakukan di muka pembeli (*buyer*) sebelum penjual (*seller*) melakukan pengiriman barang kepada pembeli.

Pembayaran dilakukan di depan, sementara pengiriman (*shipment*)

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat – Surat Berharga* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 275.

³¹ *Ibid*, hal. 276.

dilakukan beberapa waktu kemudian setelah tanggal pembayaran atau sesuai dengan kesepakatan lainnya antara penjual dan pembeli.

Biasanya *Advance Payment* hanya dilakukan untuk transaksi yang nilainya tidak besar, atau jika pembeli (importer) sangat percaya kepada penjual (eksportir) dan sudah saling mengenal, atau jika importir sangat membutuhkan suatu barang sedangkan eksportir lain tidak ada.³²

Dasar pelaksanaan *Advance Payment* adalah kontrak jual beli dan pelaksanaan *Advance Payment* pada umumnya dilakukan melalui bank. Bank berfungsi sebagai institusi pelaksanaan pembayaran. Dalam pelaksanaan *Advance Payment*, peranan bank adalah hanya sebagai lembaga perantara. Bank tidak memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan pembayaran dengan menggunakan dana bank sendiri.

Advance Payment belum memiliki ketentuan internasional. Pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan internasional. Untuk keperluan Indonesia, BI juga belum mengatur *Advance Payment* dalam negeri. Pelaksanaan *Advance Payment*, jika ada didasarkan pada kebiasaan praktik perbankan Indonesia.

Advance Payment sebagai metode pembayaran perdagangan internasional menguntungkan penjual. Pelaksanaan pembayaran *Advance Payment* menjual tanggung jawab pembeli secara langsung kepada penjual. Bank tidak memiliki tanggung jawab pembayaran, melainkan hanya menyediakan jasanya untuk kelancaran pelaksanaan kontrak jual beli antara penjual dan pembeli.

Bagi pembeli, *Advance Payment* perlu dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam dan komprehensif mengingat potensi resiko yang didapat. Penjual mungkin tidak mengirim atau tidak dapat mengirim barang kepada pembeli sebagaimana telah disepakati dalam kontrak jual beli.

1.2.2 Collection

Collection sebagai metode pembayaran perdagangan internasional,

³² Gunawan Widjaja dan dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hal. 94.

merupakan metode pembayaran dengan cara penjual (*seller*) selaku *drawer*³³ melakukan penagihan pembayaran (*payment*) kepada pembeli (*buyer*) selaku *drawee* atas pembayaran harga barang yang telah dilakukan pengirimannya (*shipment*) oleh penjual kepada pembeli. Penagihan pembayaran kepada pembeli dilakukan dengan penyerahan dokumen pengapalan kepada pembeli. Pelaksanaan penyerahan dokumen pengapalan kepada pembeli ditangani oleh bank berdasarkan instruksi penjual dan hak milik atas barang yang dikirim masih atas nama penjual, begitu juga dengan dokumen –dokumen yang dikirimkan kepada pembeli melalui bank juga masih atas nama penjual. Belum terjadi peralihan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli.

Collection dilakukan dengan pengiriman dan penagihan dokumen ekspor oleh eksportir kepada importir menggunakan jasa bank untuk pelaksanaannya. *Collection* terdiri atas *documentary collection*, yaitu pengiriman dokumen komersial dan wesel untuk ditagihkan kepada importir dan *clean (bill) collection*, yaitu pengiriman wesel³⁴ untuk ditagihkan kepada importir.

Dalam hal *documentary collection*, sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli dapat dilaksanakan dengan cara *Documents against Payment (D/P)* atau *Documents against Acceptance (D/A)*. Dalam pelaksanaan *Documents against Payment*, penyerahan dokumen pengapalan kepada pembeli dilakukan oleh bank setelah pembeli melakukan pembayaran harga barang kepada penjual melalui bank. Dilihat dari waktu pembayaran, *Documents against Payment* merupakan pembayaran *by sight payment*. Sementara *Documents against Acceptance*, penyerahan dokumen pengapalan kepada pembeli dilakukan oleh bank setelah pembeli atau bank pembeli membubuhkan akseptasinya pada *bill of exchange* yang diterbitkan oleh penjual. Dilihat dari waktu pembayaran, *Documents against*

³³ *Drawer* dinamakan juga *principal*

³⁴ Menurut ketentuan dalam pasal 100 KUH Dagang dimuat syarat – syarat formal sepucuk surat wesel, atas dasar pasal ini dapat disimpulkan bahwa surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu.

Acceptance ini merupakan pembayaran *by acceptance*.³⁵

Metode *Collection* telah memiliki ketentuan internasional, yakni *Uniform Rules for Collections, 1995 Revision, International Chamber of Commerce Publication Nomor 522 (URC)*. Sebagaimana halnya UCP, URC juga bukan merupakan produk hukum. URC bertujuan menciptakan keseragaman pelaksanaan *Collection* secara internasional. Sebagaimana UCP, pemberlakuan URC juga bersifat sukarela dalam arti didasarkan pada kesepakatan eksportir dan bank pengirim. Pemberlakuan URC dinyatakan dalam *collection instruction* dari eksportir kepada bank pengirim. Berbeda dengan UCP, BI belum mengatur cara pemberlakuan URC. Selain itu, berbeda dengan metode L/C, BI juga belum memprakarsai penyusunan ketentuan komprehensif mengenai metode *Collection*.

Tidak seperti SKBDN, BI juga belum mengatur metode *Collection* dalam negeri. Dalam praktik *Collection* di Indonesia, ada bank yang menyatakan *Collection* yang dilakukannya tunduk pada URC namun ada juga bank yang melaksanakan *Collection* tidak tunduk pada URC, melainkan berdasarkan kebiasaan praktik perbankan Indonesia. Hal demikian ini mengakibatkan pelaksanaan metode *Collection* dalam negeri tidak seragam dan juga tidak memiliki kepastian hukum seperti halnya metode SKBDN.

Sebagai metode pembayaran perdagangan internasional *Collection* menguntungkan pembeli. Dalam pelaksanaan *Collection*, penagihan pembayaran harga barang kepada pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Bank tidak memiliki tanggung jawab pembayaran dalam pelaksanaan *Collection*, melainkan hanya menyediakan jasanya untuk kelancaran pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli.

Collection merupakan jalan tengah antara *Advance Payment* dan *Open Account*. Dalam pelaksanaan metode non *Letter of Credit*, *Collection* adalah *win – win solution* bagi penjual dan pembeli.

³⁵ PT Bank Central Asia, Divisi Latihan dan Pengembangan, *Pengetahuan Operasional Ekspor Impor*, (Jakarta : Divisi Latihan dan Pengembangan BCA Kantor Pusat, Maret 2002), hal. IV-4/11.

1.2.3 *Open Account*

Open Account, kebalikan dari *Advance Payment* merupakan metode pembayaran perdagangan internasional dengan cara penjual (*seller*) melakukan pengiriman barang (*shipment*) dan dokumen –dokumen yang mewakili barang terlebih dahulu dikirimkan kepada pembeli dengan pembayaran (*payment*) oleh pembeli kepada penjual dilakukan beberapa waktu kemudian. Pengiriman barang, termasuk dokumen, dilakukan di muka sementara pembayaran harga barang dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Dasar pelaksanaan *Open Account*, adalah kontrak jual beli. Dalam pelaksanaan *Open Account*, peranan bank hanya sebagai institusi perantara untuk melaksanakan instruksi pembeli berupa pengiriman pembayaran harga barang kepada penjual. Pada *Open Account*, bank melaksanakan pengiriman pembayaran harga barang kepada penjual sesuai permintaan pembeli.

Dalam *Open Account*, eksportir dan importir sepakat bahwa penyelesaian pembayaran jual beli di antara keduanya akan diperhitungkan dalam pembukuan masing –masing atau importir akan melunasi pembayaran pada tanggal yang disepakati. Kesepakatan penggunaan *Open Account* dicantumkan dalam kontrak jual beli antara eksportir dan importir. Dokumen komersial dikirim langsung oleh eksportir kepada importir agar dapat mengambil barang setelah tiba di pelabuhan tujuan negara importir.³⁶

Metode *Open Account* belum memiliki ketentuan internasional. Pelaksanaan metode *Open Account* didasarkan pada kebiasaan internasional. Demikian juga khusus untuk kebutuhan di Indonesia, BI belum mengatur metode *Open Account* dalam negeri. Pelaksanaannya juga didasarkan pada prakek perbankan Indonesia.

Open Account sebagai metode pembayaran perdagangan internasional menguntungkan pembeli (*buyer*). Pelaksanaan pembayaran *Open Account* sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli kepada penjual. Bank tidak memiliki tanggung jawab pembayaran, melainkan hanya menyediakan jasanya

³⁶ Gunawan Widjaja dan dan Ahmad Yani, *Opcit*, hal. 94.

untuk kelancaran pelaksanaan kontrak jual beli antara penjual dan pembeli.

Bagi penjual, pelaksanaan *Open Account* perlu dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam dan komprehensif mengingat potensi resiko yang dapat menimpa penjual. Pembeli mungkin tidak melaksanakan pembayaran harga barang kepada pembeli sebagaimana telah disepakati dalam kontrak jual beli. *Open Account* paling disukai oleh pembeli, namun paling tidak disukai oleh pihak penjual.

1.2.4 *Consignment*

Consignment, sebagai metode pembayaran perdagangan internasional merupakan metode pembayaran dengan cara penjual (*seller*) sebagai *consignor* melakukan pengiriman barang (*shipment*) kepada pembeli (*buyer*) sebagai *consignee* dengan status barang sebagai barang titipan yang akan ditindaklanjuti dengan penjualan kembali (*reselling*) oleh pembeli kepada pihak ketiga (*third party*). Barang hanya dititipkan oleh penjual kepada pembeli di luar negeri untuk dijual kepada pihak lainnya. Pembayaran harga barang oleh pembeli (*importir*) kepada penjual (*eksportir*) dilakukan setelah barang terjual. Penjual masih merupakan pemegang hak milik atas barang yang dikirim kepada pembeli. Jual beli sesungguhnya belum terjadi, sebelum pembeli berhasil menjual kembali barang yang ia terima dari penjual dan pembayaran kepada penjual baru dilakukan oleh pembeli setelah ia menerima harga pembayaran barang dari pihak ketiga selaku pembeli yang sesungguhnya.

Guna mengurangi resiko, eksportir dapat menggunakan jasa bank untuk pengiriman dokumen komersial dan penggunaan jasa *bonded warehouse* untuk tempat penitipan barang sampai terjual. Kepada bank pengirim, dokumen komersial diminta agar bank korespondennya di luar negeri menyerahkan dokumen komersial kepada *bonded warehouse* dan meminta resi gudang (*warehouse receipt*) dari *bonded warehouse*.

Ketika berhasil menjual barang, importir menyerahkan pembayaran kepada bank koresponden untuk ditransfer kepada eksportir. Bank koresponden kemudian menyerahkan *Delivery Instruction* kepada importir untuk mengambil barang dari

bounded warehouse.³⁷

Consignment belum memiliki ketentuan internasional, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan internasional. Untuk keperluan dalam negeri, BI juga belum mengaturnya sehingga pelaksanaannya juga berdasarkan praktek perbankan Indonesia.

Mengingat metode pembayaran *Consignment* dilaksanakan dalam kondisi belum terlaksananya jual beli yang sesungguhnya, maka metode pembayaran ini tidak begitu diminati terutama oleh penjual. Dalam pelaksanaan *Consignment*, bagi penjual belum ada kepastian pembayaran atas harga barang yang dikirim kepada pembeli. Bila dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya, bagi penjual ketidakpastian pembayaran tertinggi adalah dalam pelaksanaan *Consignment*.³⁸

1.2.5 Barter

Barter merupakan cara yang paling tradisional dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena keterbatasan barang dan jasa yang dimiliki dan diproduksi manusia, maka manusia melakukan pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhannya. Barter, sebagai metode pembayaran perdagangan internasional adalah cara pengiriman barang antarnegara dengan cara barang ditukar dengan barang secara langsung dan tidak menggunakan mata uang.

Dalam suatu ekspor impor, barter merupakan tukar menukar barang antara eksportir dengan importir. Baik importir maupun eksportir tidak ada kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Barang yang dibarter pun tidak dinilai dengan sejumlah uang, tetapi dinilai dengan lain yang dianggap sama nilainya. Dalam barter diperlukan pengetahuan tentang nilai barang yang akan ditukar agar tidak mengalami kerugian.³⁹

Walaupun kelihatannya sederhana, penggunaan barter memiliki banyak

³⁷ Syarif Arbi, *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri* (Yogyakarta : BPFE, 2007), hal. 290

³⁸ *Ibid.* hal. 289.

³⁹ Gunawan Widjaja dan dan Ahmad Yani, *Opcit*, hal. 94., hal. 117.

kesulitan dan kelemahan, yaitu misalnya barang yang dimiliki belum tentu dibutuhkan oleh Negara lain dan sebaliknya. Kendala lain seperti kualitas, spesifikasi dan standar tertentu yang diinginkan sering menjadi penghalang tertentu yang diinginkan sering terjadi penghalang barter.

Disisi lainnya barter juga mempunyai nilai positif, yaitu dapat dijadikan alternatif untuk melakukan ekspor impor dalam kondisi kelangkaan devisa seperti saat ini. Barter dapat dijadikan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan luar negeri yang berkaitan dengan adanya kebutuhan/keinginan untuk membeli suatu barang dan disisi lainnya juga berkeinginan untuk memasarkan produk negara sendiri yang sulit dijual.

2. Letter of Credit Sebagai Sarana Pembayaran Dalam Transaksi Internasional

2.1. Letter Of Credit Pada Umumnya

Letter of Credit (L/C) merupakan suatu instrumen perbankan yang sangat penting, khususnya dalam perdagangan internasional yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang piutang.⁴⁰

Pada dasarnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak pembelian barang jarak jauh (antar negara) yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik Menurut CFG Sunaryati Hartono, dikatakan bahwa :

”Secara harafiah L/C dapat diterjemahkan sebagai Surat Hutang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat – syarat tertentu”.

Sementara itu, UCP 600 menjelaskan pengertian *credit* (L/C) yang termuat di dalam Artikel 2, yang mengatakan bahwa :

”*Credit means any arrangement, however named or described, that is*

⁴⁰ Amir MS, *Letter of Credit Pembahasan Khusus UCP 600 dan Standby L/C*, (Jakarta : PPM, 2009), hal.1.

irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank honour a complying presentation.

Honour means ;

- a. *to pay at sight if the credit is available by sight payment*
- b. *to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment.*
- c. *to accept a bill of exchange ('draft') drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance*

Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf."

Dari kalimat – kalimat diatas dapat disimpulkan adanya :⁴¹

- a. Setiap bentuk perikatan menerbitkan perjanjian, yang mana penerbitan tersebut atas permintaan dari pemohon (*applicant*) atau atas kehendak sendiri dari bank penerbit (*issuing bank*).
- b. Janji tersebut tidak dapat ditarik kembali dan pasti akan terpenuhi.
- c. Janji tersebut adalah janji membayar.
- d. Syarat pembayaran adalah *complying presentation*, yaitu dokumen dokumen yang diajukan harus sesuai dengan syarat dan kondisi L/C tersebut ("*Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice*")

Sedangkan membayar berarti :

- a. Membayar atas unjuk jika L/C tersedia berdasarkan pembayaran atas unjuk.
- b. Menjamin akan melakukan pembayaran yang ditangguhkan dan akan membayar pada saat jatuh tempo jika L/C tersedia berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan.
- c. Mengaksep *bill of exchange* (draft, wesel) yang ditarik *beneficiary*

⁴¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hal. 136.

dan membayarnya pada saat jatuh tempo jika L/C tersedia berdasarkan akseptasi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen – dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.⁴² Bahwa L/C merupakan janji pembayaran dan bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

Dalam transaksi L/C terdapat hubungan – hubungan hukum yang utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan penjual (penerima) berdasarkan kontrak penjualan.
- b. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C sebagai kontrak.
- c. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan L/C sebagai kontrak.
- d. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak keagenan.
- e. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran L/C.

Masing – masing hubungan hukum tersebut terpisah satu sama lain karena selain para pihaknya berbeda juga kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak tersebut berbeda.

⁴² *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) 500, Artikel 2 atau UCP 600, Artikel 2.

Berikutnya, Bank Indonesia mengatakan bahwa⁴³

”*Letter of Credit* adalah janji janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi *Letter of Credit* tersebut.”

Bank Indonesia berpendapat bahwa inti dari L/C adalah janji pembayaran kepada penerima yang dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya. Seterusnya, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, dikatakan bahwa

”Sebenarnya pengertian *Letter of Credit* itu sendiri adalah suatu surat perintah membayar kepada seseorang atau beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut di dalam surat perintah itu kepada seorang tertentu. Biasanya yang memberi perintah itu adalah suatu Bank dan yang dialamati adalah suatu Bank juga”

Inti dari definisi Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah bahwa L/C merupakan surat perintah membayar. Beliau melihat L/C sebagai perintah atau kuasa dari bank penerbit kepada bank pembayar.

Bank – bank umum di Indonesia, dalam praktiknya mengikuti definisi L/C menurut UCP. Hal ini dikarenakan dalam masa berlakunya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970⁴⁴, Bank Indonesia mengeluarkan Himpunan Ketentuan – ketentuan Prosedur Lalu Lintas Devisa (HKPLLD), sebagai ketentuan pelaksanaan yang mengharuskan L/C yang diterima dari luar negeri maupun yang diterbitkan dari Indonesia ke luar negeri tunduk pada UCP yang berlaku yaitu UCP 290 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.⁴⁵

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 tersebut beserta dengan Peraturan

⁴³ Bank Indonesia, *Urusan Luar Negeri, Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri*, “*Metode Pembayaran Internasional : Letter of Credit & Non Letter of Credit*”, 1995, hal.2.

⁴⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 Tentang *Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa*.

⁴⁵ UCP yang berlaku adalah UCP 1974 *Revision, International Chamber Commerce (ICC) Publication No. 290* yang disebut juga UCP 290.

Pemerintah No.11 Tahun 1976⁴⁶ yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970, kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982. Sebagai ketentuan pelaksanaannya, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/14/ULN tanggal 29 September 1984 yang mewajibkan L/C yang diterbitkan bank devisa di Indonesia tunduk pada UCP yang berlaku yaitu UCP 400⁴⁷ yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1984, UCP 400 menggantikan UCP 290.

Kemudian, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/ULN tersebut dicabut dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN Tanggal 17 Desember 1993 yang mengatur mengenai penundukan L/C pada UCP yang berlaku yaitu UCP 500 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994 (UCP 500 ini menggantikan UCP 400). Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tersebut memberi pilihan kepada bank devisa untuk menentukan L/C yang diterbitkannya tunduk atau tidak pada UCP 500 (akan tetapi dalam praktek perbankan masih menundukkan L/C pada UCP 500). Dan terhitung pada tanggal 1 Juli 2007, UCP 500 digantikan oleh UCP , 2007 Revision, ICC Publication No. 600.

L/C sebagai alat pembayaran sangat disukai secara internasional karena unsur janji pembayaran yang ada pada instrumen ini karena :⁴⁸

- a. Eksportir mendapatkan kepastian pembayaran yang dijamin oleh bank yang membuka L/C dengan kepastian waktu penerimaan pembayaran dan jumlah yang harus dipenuhi asalkan seluruh syarat dan kondisi L/C terpenuhi.
- b. Disisi importir mendapatkan kepastian, bahwa akan menerima barang

⁴⁶ Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1976 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.

⁴⁷ UCP yang berlaku saat itu adalah UCP 1983 *Revision*, ICC *Publication* No. 400 yang disebut juga dengan UCP 400.

⁴⁸ Syarif Arbi, *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*, (Yogyakarta : BPFE, 2007), hal. 2.

dengan jumlah, mutu, dan perincian yang tepat sesuai seperti apa yang dipersyaratkan dalam L/C.

Semua dokumen yang diminta L/C harus dapat dipersiapkan oleh eksportir sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen dengan apa yang diminta oleh L/C, maka keadaan tersebut merupakan penyimpangan atau dalam istilah perbankan lazim disebut *discrepancy* yang dapat merupakan alasan pihak pembuka L/C untuk menolak pembayaran.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri dengan sarana pembayaran melalui L/C, pihak – pihak yang terlibat dalam pembukaannya adalah :⁴⁹

- a. *Opener* atau *Aplicant*
 Importir meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir, disebut sebagai *Opener* atau *Applicant* dari L/C itu.
- b. *Opening Bank* atau *Issuing Bank*
 Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu L/C guna keperluan eksportir disebut *Opening Bank* atau *Issuing Bank*. Bank Devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu, nilai L/C sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.
 Dalam penawaran biasanya disebutkan syarat pembayaran sebagai berikut :
Payment : by opening an irrevocable confirmed Letter of Credit through a fist class bank or other reputable banks in our favour.
- c. *Advising*
Opening Bank membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut. Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam LC kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu, bank koresponden bersangkutan disebut *Advising Bank*, atau bank penyampai amanat
- d. *Beneficiary*
 Eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu disebut sebagai penerima L/C atau *Beneficiary*.

⁴⁹ Amir MS, *loc.cit.*, hal. 3.

e. *Negotiating Bank*

Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa *Beneficiary* boleh menguangkan (menegosiasikan *shipping document*) melalui bank mana saja yang disukainya asalkan memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen itu disebut sebagai *Negotiating Bank*. Di dalam L/C adakalanya disebutkan bahwa negosiasi L/C itu hanya boleh dilakukan melalui bank tertentu saja, maka L/C semacam itu disebut *Restricted L/C* dan bila disebutkan dalam L/C bahwa negosiasi dokumen boleh dilakukan di bank mana saja maka disebut *Open L/C*. Oleh karena itu, *Advising Bank* tidak selalu menjadi *Negotiating Bank*.

Transaksi perdagangan luar negeri biasanya dilakukan dengan pembukaan L/C oleh *opening bank* atas permintaan importir sedang L/C yang dibuka adalah atas nama eksportir dari barang itu. Dengan dibukanya L/C, *opening bank* ikut bertanggung jawab terhadap pembayarannya kepada eksportir. Jenis L/C dan macam draft yang akan ditarik oleh eksportir telah ditetapkan dalam *sales contract* transaksi yang bersangkutan.

Adapun secara singkat dalam pembukaan L/C, melalui tahap tahap sebagai berikut :⁵⁰

a. Proses *Sales Contract*

Sales contract sebagai dasar transaksi perdagangan luar negeri telah diperjanjikan oleh eksportir dan importir mengenai harga barang, kualitas dan kwanntitas barang, pengangkutan dan penyerahan barang dan jenis L/C yang dibuka. *Sales contract* semestinya adalah kontrak penjualan dan sekaligus kontrak pembelian, jadi *sales contract* merupakan merupakan kontrak jual beli. Atas dasar kontrak kontrak melibatkan kedua belah pihak tersebut, maka dalam kontrak yang menanda tangannya adalah kedua belah pihak yang nama, alamat dan identitasnya disebutkan secara jelas dalam kontrak tersebut

b. Pada saat pembukaan L/C

Importir mengajukan aplikasi ke bank pembuka L/C (*opening bank*)

c. Pada saat L/C diteruskan oleh bank pembuka L/C

Opening bank menyampaikan L/C ke *advising bank* untuk diteruskan ke

⁵⁰ Syarif Arbi, *loc.cit*, hal. 7.

eksportir.

- d. Dokumen – dokumen dalam proses dan prosedur ekspor

Eksportir menyiapkan dokumen yang diperoleh dari maskapai pelayaran, instansi penerbit dokumen ke bank penegosiasi sementara barang dimuat dikapal dengan memenuhi kewajiban Pabean melalui *Customs Port of Loading*.

- e. Penyerahan dokumen – dokumen kepada bank pencair L/C dan penerimaan pembayaran hasil ekspor.

Bank penegosiasi mengirimkan dokumen ke *opening bank* agar menyerahkan dokumen ke importir, mengkreditir rekening bank penegosiasi pada korespondennya dan Importir melakukan pembayaran kepada *issuing bank* dan selanjutnya menerima dokumen dan mengurus pengeluaran dari *Customs Port of Loading* dan *Shipping company*

2.2. Kontrak Sebagai Dasar Transaksi Perdagangan Internasional

Kontrak dalam konteks perdagangan internasional adalah kontrak dasar yang merupakan landasan untuk menerbitkan transaksi perdagangan internasional. Artinya, perdagangan internasional hanya dapat diterbitkan jika ada kontrak dasar yang mendasari penerbitannya (*underlying transaction*) sehingga dalam hal ini tidak ada transaksi perdagangan internasional yang berdiri sendiri.⁵¹

Kontrak sebagai instrumen berlaku sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Akibatnya bila salah satu pihak melanggar/menyimpang atau tidak menepati butir-butir yang termuat dalam kontrak yang bersangkutan akan menerima sanksi, diantaranya berupa denda. Dalam hal ini hukum perdata internasional juga mengenal tiga landasan utama suatu kontrak, yaitu :⁵²

1. *Konsensus*, artinya masing –masing pihak secara sukarela menyetujui

⁵¹ Syafrudin, “*Guaranty, Rules, Type of Product, Mechanism, Standby LC & Bank Garansi*,” (Makalah disampaikan pada pelatihan karyawan PT BCA Tbk. Jakarta, Puncak – Bogor, 27 November 2008), hal. 9.

⁵² *Ibid.* hal. 27

kesepakatan yang dimuat dalam kontrak

Kalimat yang mewakili *konsensus*, kesepakatan sukarela misalnya :
"The seller confirms concluded this contract with the buyer covering the under mentioned merchandise on the terms and conditions stated here under and on the reserve".

2. *Obligor*, kedua belah pihak berjanji untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang mana masing – masing pihak timbul kewajibannya bersamaan dengan penerimaan hak. Dalam perdagangan internasional dengan sistem pembayaran menggunakan L/C diatur lebih jauh didalam L/C yang dipergunakan .

Kalimat yang mewakili landasan *obligor* atau janji kedua belah pihak, misalnya : *"The buyer is hereby requested to sign in turn the original attached here to, and if discrepancy found by the buyer, the seller should be informed immediately by cable. Payment : By opening an irrevocable Letter of Credit for the Seller's account through PT Bank Terms and conditions shipment, terms and conditions L/C (dalam hal sistem pembayaran dengan L/C)"*.

3. *Penalty*, para pihak bersedia memberi ganti rugi kepada pihak lain bila tidak memenuhi janji.

Kalimat yang mewakili penegasan pengenaan sanksi bila cidera janji di banyak kontrak tidak diungkapkan secara lugas/tegas, tetapi terdapat dalam kalimat misalnya : *" Shipment not later than 31 July 2009 atau Partial shipment/transshipment prohibited, shipment other than in container is not allowed."*

2.3. Kontrak Sebagai Dasar Transaksi Perdagangan Nasional

Kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian,⁵³ yang melibatkan lebih dari satu pihak yang melakukan kesepakatan atas sesuatu yang diyakini saling menguntungkan para pihak yang berjanji tersebut dan tidak melanggar norma

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pusaka, 1988), hal. 521

yang berlaku.

Kontrak dalam artian persetujuan/perjanjian tertulis yang disetujui oleh para pihak yang mengikatkan diri untuk bersepakat. Persetujuan/perjanjian tertulis antara pihak tersebut meliputi transaksi perdagangan barang atau jasa yang dibuat secara rinci dalam surat kontrak yang dibubuhi tanda tangan sebagai tanda persetujuan oleh para pihak yang mengikatkan diri tersebut. Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat :⁵⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- c. Mengenai hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal ;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat – syarat subyektif, karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, yangmana dalam hal salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka terhadap perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedang dua syarat yang terakhir dinamakan syarat – syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. yangmana dalam hal salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka terhadap perjanjian yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum.⁵⁵

Syarat pertama dalam sahnya perjanjian adalah sepakat untuk mengikatkan dirinya. Dengan sepakat dimaksudkan para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai suatu kehendak yang bebas, yaitu terhadap pihak -pihak tersebut tidak ada suatu paksaan, penipuan atau kehilafan dalam mengadakan perjanjian .

Sedang syarat kedua dalam sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum atau mempunyai kewenangan/hak untuk melakukan

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hal.17.

⁵⁵ *Ibid.*

tindakan hukum seperti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang – orang yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan suatu perjanjian adalah :⁵⁶

1. Orang yang belum dewasa ;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang undang dan semua orang kepada siapa Undang undang telah melarang membuat perjanjian –perjanjian tertentu ;

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya dalam mengadakan suatu perjanjian harus secara jelas memperjanjikan sesuatu, misalnya : dalam perjanjian antara eksportir dengan importir, yang menjadi obyek perjanjian adalah komoditi yang akan diekspor atau diimpor.

Akhirnya dalam pasal 1320 KUH Perdata ditetapkan syarat keempat yaitu untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu sebab (isi perjanjian) yang halal,⁵⁷ yaitu meliputi hal – hal yang diperjanjikan tidak dilarang oleh peraturan – peraturan yang ada, tidak mengenai perbuatan yang melawan hukum, tidak menyangkut suatu obyek yang dinyatakan sebagai barang terlarang atau kegiatan terlarang.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam suatu perjanjian, terdapat tiga hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan (prestasi) oleh masing –masing pihak, yaitu:

1. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
2. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk memberikan /menyerahkan sesuatu barang.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1241 KUH Perdata, diterangkan

⁵⁶ *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, cet.38, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), ps.1330.

⁵⁷ *Ibid.* ps 1320

perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), yaitu bahwa apabila suatu perjanjian tidak dilaksanakan oleh pihak debitor maka (debitor tidak memenuhi prestasinya) maka pihak kreditor dikuasakan untuk melaksanakannya dengan beban biaya debitor.

Sedang menurut ketentuan dalam pasal 1240 KUH Perdata, menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan). Bahwa dalam hal ini kreditor berhak menuntut penghapusan segala sesuatu atas apa yang telah dibuat oleh debitor yang bertentangan dengan perjanjian. Kreditor juga berhak untuk menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat oleh debitor dengan biaya ditanggung oleh debitor itu sendiri dengan tidak mengurangi hak kreditor untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing –masing pihak. Dan menurut ketentuan dalam pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal –hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang –undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan –aturan yang terdapat dalam undang- undang, adat kebiasaan dan kewajiban –kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

Menurut ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda "*tegoeder trouw*" dan dalam bahasa Inggris "*in good faith*"). Norma tersebut merupakan salah satu sendi terpenting dari Hukum Perjanjian, yang dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma –norma kepatutan dan kesusilaan⁵⁸.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).⁵⁹

⁵⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT Intermasa, 2002) hal.41

Menurut *Hoge Raad*, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*, hal. 676) memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*, artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.⁶⁰ P.L. Werry menerjemahkan *redelijkheid en billijkheid* dengan istilah budi dan kepatutan beberapa terjemahan lain menggunakan istilah kewajaran dan keadilan atau kepatutan dan keadilan.⁶¹

Redelijkheid artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable, raisonnable*), sedang *billijkheid* artinya patut dan adil. Dengan demikian *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma – norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan pasal 1339 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang – undang.

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan persetujuan (kesepakatan) dalam perjanjian juga harus diberikan secara bebas, yaitu tidak diberikan atas dasar paksaan, kekhilafan dan penipuan. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan paksaan dalam hal ini adalah paksaan secara psikis (kejiwaan), jadi bukan karena paksaan secara fisik. Sedang kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal –hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat –sifat yang penting dari obyek yang diperjanjikan ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.

⁵⁹ Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 369.

⁶⁰ P.L. Werry, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*, (Jakarta : Percetakan Negara RI, 1990), hal. 9.

⁶¹ Ibid. Lihat juga Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1982), hal. 139.

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan – keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan perizinannya. Pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya . Menurut yurisprudensi, tidak cukup apabila seseorang hanya melakukan suatu kebohongan mengenai sesuatu hal saja, akan tetapi paling tidak ia harus melakukan suatu rangkaian kebohongan atas suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.⁶²

Bahwa apabila debitor (pihak yang berutang) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitor dapat berupa :⁶³

1. Tidak melakukan apa yang dianggap akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut maka akibat hukum bagi debitor adalah :⁶⁴

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan membayar ganti rugi.⁶⁵
2. Dengan pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diajukan didalam sidang pengadilan.

Demikian juga bahwa suatu perjanjian dapat hapus karena, para pihak

⁶² Subekti, *ibid.* hal 24.

⁶³ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal.100.

⁶⁴ Subekti, *op cit.* hal. 45

⁶⁵ Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga.

menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu, ditentukan oleh undang –undang (sesuai pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata), salah satu pihak meninggal dunia, karena salah satu pihak / kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, karena putusan pengadilan, tujuan dari perjanjian itu telah tercapai ataupun karena dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

2.4. Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian

Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah (setelah memenuhi ke empat syarat sahnya suatu perjanjian) berlaku dan mengikat sebagai Undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian sepanjang tidak bertentangan dengan ke empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut akan mengikat secara sah bagi para pembuatnya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali dengan persetujuan para pihak.

Dalam perdagangan ekspor impor dengan pembayaran menggunakan L/C, terjadi tiga perikatan, yaitu :⁶⁶

- a. Perikatan antara importir dengan bank pembuka L/C yang dikenal sebagai aplikasi penerbitan L/C. Di dalam aplikasi tersebut tertuang kesepakatan antara pihak importir dengan pihak bank ;
- b. Perikatan pihak bank kepada eksportir dalam wujud sebuah L/C yang ditujukan untuk eksportir tersebut diatas, dimana eksportir berkewajiban menyiapkan seluruh dokumen seperti yang disyaratkan oleh L/C yang disampaikan kepada bank pembuka L/C dan pihak bank pembuka L/C berjanji menyediakan pembayaran kepada eksportir sepanjang eksportir memenuhi persyaratannya ;
- c. Perikatan antara eksportir dengan pihak importir berisikan segala macam syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, kualitas dan kuantitas dan lain lain persyaratan secara rinci ;

⁶⁶ Syafrudin, *op.cit.*, hal. 10.

2.5. *Letter of Credit* Sebagai Kontrak Baku Perjanjian

Dari hal hal yang telah disampaikan diatas, dapatlah dikatakan bahwa L/C adalah kontrak antara bank penerbit dan penerima.⁶⁷ Bahwa L/C sebagai kontrak dasar mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada penerima, tetapi penerima sendiri tidak terikat pada L/C tersebut. Penerima bebas melaksanakan atau tidak melaksanakan L/C dan jika penerima bersedia melaksanakannya, maka ia terikat pada L/C sejak pengajuan dokumen –dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C tersebut.

L/C diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon, dan pemohon mengajukan kepada bank (bank penerbit) permintaan penerbitan L/C dan jika bank menyetujuinya maka status permintaan penerbitan L/C berubah menjadi kontrak penerbitan L/C. Atas dasar kontrak penerbitan L/C tersebut maka L/C dapat diterbitkan oleh bank penerbit.

Permintaan penerbitan L/C yang disetujui bank penerbit merupakan kontrak antara pemohon dan bank (bank penerbit) dan kontrak ini adalah sumber penerbitan L/C yang merupakan kontrak yang berdiri sendiri antara bank penerbit dan penerima⁶⁸ yang mana permintaan penerbitan L/C dituangkan dalam format (formulir) permintaan penerbitan LC atau dikenal sebagai *form of application* atau *documentary credit application* atau *instruction to issue Letter of Credit* yang telah dibakukan secara standar internasional.

Karena L/C adalah kontrak, maka dapat juga dikatakan bahwa L/C merupakan kontrak baku (kontrak standar). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini, yang mengatakan bahwa L/C merupakan perjanjian baku (perjanjian standar). Bahwa format baku ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbankan internasional dan para pelaku perdagangan internasional (eksportir dan importir).

⁶⁷ Konsepsi *Letter of Credit* sebagai kontrak juga didasarkan pada definisi *Letter of Credit* menurut UCP 500, Artikel 2.

⁶⁸ UCP 500, Artikel 3 dan UCP 600, Artikel 4.

Pemohon, penerima dan bank sangat tertolong dengan adanya format baku ini karena pemohon akan terhindar dari resiko ketidaklengkapan, ketidaktepatan dan kesalahan dalam memberikan instruksi melalui format permintaan penerbitan L/C yang baku kepada bank penerbit. Bagi penerima akan lebih mudah mempersiapkan dokumen –dokumen yang diminta L/C karena format baku L/C telah disesuaikan dengan keperluan L/C itu sendiri. Sedang bagi bank akan lebih mudah untuk mengidentifikasi cara pembayaran L/C, meneliti dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C serta mengidentifikasi uraian barangnya.

Karena format baku permintaan penerbitan L/C tersebut peruntukan dasarnya adalah untuk keperluan standarisasi dan simplifikasi prosedur L/C, maka penggunaan format baku itu sifatnya tidak memaksa.⁶⁹ Hal demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.

3. Prinsip – Prinsip Dalam Uniform Customs And Practice For Documentary Credit

3.1. Prinsip Pemisahan Kontrak

Prinsip pemisahan kontrak atau lebih dikenal dengan prinsip independensi merupakan prinsip utama dalam transaksi perdagangan internasional, yang memberikan ciri khas pada L/C sebagai kontrak internasional yakni L/C secara hukum harus diperlakukan terpisah dari kontrak – kontrak lain yang terkait dengan penerbitan L/C sebagai kontrak.

Prinsip independensi ini telah mendapatkan landasan pengaturannya dalam *Uniform Customs and Practise for Documentary Credit (UCP)* ⁷⁰ namun eksistensi prinsip independensi berdasarkan ketentuan UCP tersebut tidak bersifat mengikat dan para pihak dalam transaksi L/C dapat mengesampingkan ketentuan prinsip independensi tersebut.

Perlakuan demikian dimungkinkan karena Artikel 1 UCP 500 atau Artikel 1

⁶⁹ International Chamber of Commerce (ICC) hanya merekomendasikan penggunaannya yang sifatnya tidak mengikat, sehingga jika ada L/C yang tidak mengikuti format baku yang direkomendasikan hal ini tidak mempunyai akibat hukum bahwa L/C yang demikian ini menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

⁷⁰ UCP 500, Artikel 3 atau UCP 600, Artikel 4

UCP 600 memberi peluang bagi para pihak untuk mengesampingkan atau mengatur berbeda dalam L/C, artinya UCP 500 atau UCP 600 dapat tidak diberlakukan sama sekali atau hanya artikel – artikel tertentu yang diberlakukan terhadap L/C atau artikel – artikel tertentu dimodifikasi dalam L/C.⁷¹

Formalnya, Artikel 1 UCP 500 atau Artikel 1 UCP 600 tersebut merupakan ketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan asas kebebasan berkontrak terhadap ketentuan – ketentuan UCP 500 atau UCP 600 namun tanpa dasar Artikel 1 itu pun para pihak berdasarkan kesepakatan boleh saja tidak memberlakukan UCP 500 atau UCP 600 karena baik UCP 500 maupun UCP 600 bukan merupakan produk hukum.

Keabsahan L/C tidak bergantung pada tunduk atau tidaknya pada UCP 500 atau UCP 600, melainkan keabsahan L/C didasarkan pada syarat – syarat sahnya suatu perjanjian karena L/C adalah kontrak. Syarat – syarat sahnya suatu L/C ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku atas L/C tersebut.

Berdasarkan prinsip independensi, walaupun L/C sebagai kontrak diterbitkan berdasarkan kontrak penerbitan L/C yang didasarkan pada kontrak jual beli, namun ketika L/C diterbitkan maka L/C tersebut diperlakukan sebagai kontrak terpisah dari kontrak penerbitan L/C atau kontrak jual beli. Prinsip pemisahan kontrak seperti tidak ditemukan dalam kontrak pada umumnya yang menganut prinsip kesatuan kontrak.⁷²

Penerapan prinsip pemisahan kontrak selain itu juga didukung dengan kenyataan bahwa para pihak dalam masing – masing kontrak seperti tersebut diatas memang berbeda dari satu kontrak ke kontrak lainnya. Dalam kontrak jual beli, para pihak adalah pembeli dan penjual. Sedang dalam kontrak penerbitan L/C, para pihak adalah pembeli sebagai pemohon (*applicant*) dan bank penerbit. Dalam L/C, para pihak adalah bank penerbit dan bank koresponden (bank penerus, bank yang ditunjuk atau bank pengkonfirmasi).

⁷¹ PT. Bank Central Asia Tbk. “*Bank Garansi dan SBLC*”, (Makalah disampaikan dalam Training Edukasi Account Officer se Jabotabek, Jakarta, November 2008).

⁷² Syafrudin, *op.cit.*, hal. 12.

Dalam rangka pelaksanaan L/C yang telah diteruskan bank yang ditunjuk kepada penjual, penjual perlu menyerahkan kepada bank yang ditunjuk dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Bank yang ditunjuk wajib melakukan pembayaran L/C kepada penjual atas pengajuan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan L/C itu sepanjang tidak ada penyimpangan pada dokumen dimaksud, tanpa harus memperhatikan pelaksanaan kontrak jual beli atau kontrak penerbitan L/C. Dalam prakteknya, bank yang ditunjuk juga dapat membayar L/C kepada penjual walaupun dokumen –dokumen yang diajukan mengandung penyimpangan sepanjang penyimpangan yang ada telah disetujui oleh bank penerbit. Dalam hal ini bank yang ditunjuk melakukan pembayaran kepada penjual setelah terlebih dahulu bank penerbit menyetujui penyimpangan yang ada.

Sebagaimana telah disampaikan diatas, L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak jual beli (*sales contract*), kontrak penerbitan L/C (*contract to issue L/C*), kontrak keagenan (*agency contract*). Keberhasilan pelaksanaan L/C sangat tergantung pada penerapan prinsip independensi L/C. Ide independensi L/C adalah suatu hal yang mendasar karena memisahkan L/C dari kontrak penjualan.⁷³

Isi material Artikel 3 UCP 500 atau Artikel 4 UCP 600 adalah sama, keduanya merupakan landasan ketentuan bagi eksistensi prinsip independensi L/C, yaitu dalam Artikel 3 UCP 500 dikatakan sebagai berikut :

“Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s) ...”

Sedang pada Artikel 4 UCP 600 mengatakan sebagai berikut :

“A credits, by its nature is a separate transaction from the sales or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary. A beneficiary can in no case avail itself of the

⁷³ Joseph D Becker, *Standby Letters of Credit and the Iranian Cases : Will the Independence of the Credit Survive ?*, Uniform Commercial Code Law Journal, Vol.13 Num.4 Spring 1981, hal.337.

contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank”

“An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like.”

Dalam edisi Bahasa Indonesia, UCP 600, pasal 4 menyatakan sebagai berikut :

“ Kredit menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit. Bank – bank sama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kontrak seperti itu, walaupun terdapat rujukan apapun terhadap kontrak dimaksud dimasukkan dalam kredit. Konsekuensinya, janji suatu bank untuk membayar, menegosiasi atau memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan kredit tidak tunduk pada tuntutan –tuntutan atau pembelaan –pembelaan *applicant* yang berasal dari hubungannya dengan *issuing bank* atau *beneficiary*. *Beneficiary* sama sekali tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan – hubungan kontraktual antara bank –bank atau antara *applicant* dan *issuing bank*.”

“Issuing bank seyogianya mencegah setiap upaya *applicant* untuk memasukkan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari kredit, copy dari kontrak dasar, *proforma invoice* dan yang sejenisnya.”

Dalam aplikasi prinsip independensi ini, para pihak dalam L/C hanya melihat materi L/C, tidak melihat materi kontrak jual beli atau kontrak lainnya. Pelaksanaan L/C tidak dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak jual beli atau kontrak lainnya. Permasalahan atau gagalnya pelaksana kontrak jual beli atau kontrak lainnya tidak dengan sendirinya mengakibatkan permasalahan atau gagalnya pelaksanaan L/C. Permasalahan atau gagalnya pelaksanaan L/C dilihat dalam konteks pelaksanaan L/C itu sendiri.

Prinsip independensi membuat pelaksanaan L/C sebagai kontrak berbeda dengan pelaksanaan kontrak pada umumnya. Kontrak pada umumnya tidak mengenal pemisahan antara kontrak sebagai kontrak induk dan kontrak –kontrak lain yang dibuat atas dasar kontrak induk tersebut. Perlunya keberadaan prinsip independensi dalam pelaksanaan L/C adalah untuk kelancaran pelaksanaan L/C itu sendiri. Kelancaran pembayaran L/C adalah suatu yang sangat diperlukan

dalam perdagangan internasional. Pertumbuhan perdagangan internasional sangat ditentukan oleh kelancaran pembayaran L/C.

Kelancaran pembayaran L/C hanya dapat diwujudkan jika pelaksanaan L/C sama sekali tidak dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak jual beli atau kontrak lainnya. Jika dikaitkan, kelancaran pembayaran L/C akan terganggu dalam arti menjadi terhambat atau bahkan gagal jika kontrak jual beli atau kontrak lainnya mengalami permasalahan .

Kontrak jual beli merupakan dasar penerbitan kontrak penerbitan L/C yang merupakan dasar pula bagi penerbitan L/C sebagai kontrak yang juga sebagai dasar untuk penerbitan kontrak keagenan. Namun UCP 500 atau UCP 600 mengatakan bahwa semua kontrak tersebut harus diperlakukan terpisah dalam transaksi L/C. Secara hukum L/C, hambatan pelaksanaan kontrak jual beli tidak boleh menghalangi pelaksanaan L/C. Sepanjang semua dokumen dipenuhi, L/C wajib dibayar terlepas dari kenyataan bahwa barang impor tidak sesuai dengan kontrak jual beli.

3.2 Prinsip Keterikatan Pada Dokumen

Selain prinsip pemisahan kontrak, dalam pelaksanaan L/C dikenal juga dengan prinsip keterikatan pada dokumen (*document compliance rule*), baik berdasarkan UCP 500, Artikel 4 ataupun UCP 600, Artikel 5 yang mana UCP 600 Artikel 5 tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.”

Dalam edisi Bahasa Indonesia, UCP 600, pasal 5 menyatakan sebagai berikut :

“Bank -bank berurusan dengan dokumen –dokumen dan tidak dengan barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumen –dokumen tersebut mungkin berkaitan..”

Berdasarkan prinsip keterikatan pada dokumen, bank dalam menangani kasus L/C hanya berurusan dengan dokumen. Bank hanya memeriksa dokumen – dokumen yang diajukan oleh *beneficiary* kepada bank. Bank tidak berurusan

dengan pelaksanaan jual beli barang atau jasa secara actual. Dasar bagi bank untuk melakukan pembayaran L/C adalah hasil pemeriksaan atas dokumen – dokumen yang diajukan *beneficiary*. Bila hasil pemeriksaan tidak mengandung penyimpangan (*discrepancy*) maka bank melakukan pembayaran L/C. Sebaliknya, bila hasil pemeriksaan mengandung penyimpangan, maka bank berhak menolak pembayaran L/C tersebut.

Bahwa sesuai dengan prinsip keterikatan pada dokumen, bank dalam pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran L/C dan para pihak tidak berurusan dengan kebenaran pelaksanaan jual beli barang, jual beli jasa, atau pelaksanaan lainnya.

Dokumen yang menjadi persyaratan L/C wajib diperiksa oleh bank, baik sebagai bank pengkonfirmasi, bank yang ditunjuk, atau bank penerbit. Setiap bank bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dalam kerangka pelaksanaan L/C serta wajib melakukan pemeriksaan dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran L/C sebelum pembayaran secara actual dilakukan.

Pemeriksaan dokumen meliputi pemeriksaan secara fisik dokumen dan substansi dokumen. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk melihat ada atau tidak penyimpangan pada dokumen yang diajukan oleh *beneficiary* kepada bank yang ditunjuk (bank pembayar, bank penegosiasi, atau bank pengaksep) dibandingkan dengan realisasi pembayaran L/C. Jika dalam L/C, misalnya terdapat persyaratan bahwa untuk pembayaran L/C *beneficiary* diminta untuk menyerahkan *bill of lading*, *invoice* dan *certificate of insurance*, maka untuk memenuhi persyaratan L/C tersebut *beneficiary* wajib menyerahkan secara fisik ketiga macam dokumen tersebut. Pemenuhan persyaratan L/C secara fisik ini wajib diikuti dengan pemenuhan persyaratan L/C secara substansi. Substansi satu dokumen terhadap dokumen lainnya harus konsisten dan sudah barang tentu substansi pada semua dokumen harus juga konsisten dengan substansi L/C.

Bila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diserahkan *beneficiary* dengan persyaratan L/C, baik secara fisik dan / atau substansi, maka secara teknis perbankan dikatakan terjadi penyimpangan (*discrepancy*) atau secara hukum dikatakan terjadi wanprestasi (*default*). Jika terjadi penyimpangan dalam dokumen

yang diserahkan, maka bank yang ditunjuk dapat menolak pembayaran L/C kepada *beneficiary* atau membayar L/C kepada *beneficiary* dengan *penalty* jika hal yang terakhir ini ditentukan dalam L/C.⁷⁴

Ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya penyimpangan tersebut dapat ditemukan dalam UCP 500 atau UCP 600. Ukuran dalam UCP 500 atau UCP 600 adalah bahwa antara persyaratan pembayaran dalam L/C dengan dokumen yang diajukan *beneficiary* pada dasarnya selain secara fisik dokumen harus sesuai maka secara substansi dokumen, sehingga masalah perumusan kata –kata (*wording*) atau kesalahan ketik yang tidak prinsip dalam dokumen tidak dianggap sebagai penyimpangan.⁷⁵

Selain itu dikenal juga dengan doktrin kesesuaian mutlak (*doctrine of strict compliance*) yang dinamakan juga dengan *strict compliance rule*⁷⁶, dalam pelaksanaan L/C berasal dari putusan pengadilan Inggris dalam kasus *Equitable Trust Co. vs. Dawson Partners*, yang mengatakan bahwa :

“*There is no room for documents which are almost the same, or which will do just as well*”.

Dalam kasus ini hakim juga mengemukakan bahwa telah merupakan prinsip umum dalam transaksi L/C, bahwa bank pengaksept hanya dapat melakukan tuntutan ganti kerugian (*indemnity*) jika akseptasi yang dilakukan didasarkan pada dokumen – dokumen yang benar benar sesuai dengan persyaratan L/C.

Menurut doktrin ini, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C harus benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Perbedaan substansial atau non substansial antara L/C dan dokumen –dokumen yang diajukan penerima tidak diperkenankan dan jika terdapat perbedaan, bank penerbit atau kuasanya tidak berkewajiban melakukan pembayaran L/C kepada penerima.

⁷⁴ PT Bank Central Asia Tbk.. *Perdagangan Internasional, SKBDN-LC Lokal* (BCA Learning Center) .

⁷⁵ PT. Bank Central Asia Tbk., *Manual Perkreditian Komersil*, (Divisi International Banking).

⁷⁶ Boris Kozolchyk, *The Emerging Law of Standby Letters of Credit and Bank Guarantees*, Arizona Law Review, Vol.24 Num.2, 1982,hal.360.

Akan tetapi patut diketahui bahwa doktrin kesesuaian mutlak dalam pelaksanaan L/C sebenarnya sulit dilaksanakan karena dokumen yang dipersyaratkan L/C memuat unsur –unsur teknis yang tidak gampang memenuhinya atau menyesuaikannya dengan ketentuan UCP.

Namun patut dipahami bahwa dengan terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaan L/C bukan merupakan hal yang akan mengakibatkan gagalnya pelaksanaan L/C, karena Artikel 14 f UCP 500 secara tegas telah memberikan alternatif jalan keluar agar pembayaran L/C yang didasarkan pada pengajuan dokumen yang mengandung penyimpangan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan penandatanganan *letter of indemnity, collection*⁷⁷ ataupun dengan cara meminta persetujuan (*approval*) dari bank penerbit.

Dalam praktek, prinsip keterikatan kontrak pada dokumen dilakukan dikalangan perbankan secara terpadu, yaitu ketika perbankan melaksanakan prinsip pemisahan kontrak maka seketika itu juga perbankan melaksanakan prinsip keterikatan pada dokumen. Karena ketika dikatakan bahwa L/C merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak – kontrak terkait lainnya, maka ketika itu juga ditemukan kenyataan bahwa bank dalam transaksi L/C hanya berurusan dengan dokumen.

4. Standby Letter Of Credit Sebagai Sarana Penjaminan Dalam Perdagangan Internasional

4.1. Standby Letter Of Credit Pada Umumnya

Letter of Credit (L/C) berdasarkan fungsinya selain sebagai alat pembayaran juga sebagai alat penjaminan.⁷⁸ Sebagai alat penjaminan dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L/C tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin. L/C sebagai alat penjaminan dinamakan *Standby Letter of Credit* (*Standby L/C*) atau sering juga disebut *Guarantee L/C*.⁷⁹

⁷⁷ *Collection*, penjual/eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada pembeli/importir baru berhak untuk menagih pembeli/importir melalui bank dengan mengirimkan dokumen yang disyaratkan untuk penagihan tersebut.

⁷⁸ UCP 500, Artikel 1 dan UCP 600, Artikel 1.

Bahwa Standby L/C menurut pasal 1 sub 2 Rancangan Peraturan Bank Indonesia tentang L/C, didefinisikan sebagai berikut :⁸⁰

“Standby L/C (Standby Letter of Credit) adalah jaminan pembayaran dari bank penerbit kepada penerima jika persyaratan pencairan Standby L/C dipenuhi.”

Bernard S Wheble mengatakan bahwa *Standby L/C* adalah :

“Any Letter of Credit, or similar arrangement, however named or described, which represents an obligation to the beneficiary on the part of the issuer (1) to repay money borrowed by or advanced to or for the account of any indebtedness undertaken by the account party, or (3) to make payment on account of any default by the account party in the performance of an obligation.”

Dan definisi Standby L/C menurut Brooke Wunnicke & Diane B Wunnicke dalam bukunya yang berjudul *Standby Letter of Credit*, mendefinisikan sebagai berikut :

“A Standby Letter of Credit is a document in which :

- 1. The issuer, usually a bank.*
- 2. At the request of its customer, the account party.*
- 3. Agree that the beneficiary will be paid.*
- 4. Before the credit's expiry.*
- 5. Upon the Beneficiary's presentment of :*
 - a. Its demand for payment and*
 - b. Any documents evidencing the account party's non performance both a and b as required by the credit.”*

Standby L/C harus memuat persyaratan minimal yaitu bersifat tidak dapat diubah atau dibatalkan, keterikatan bank penerbit untuk membayar atas pengajuan keterangan atau pernyataan yang menyatakan wanprestasi, tanggal jatuh tempo masa berlaku dan pernyataan tunduk pada UCP.⁸¹ *Standby L/C* merupakan

⁷⁹ H.J van der Vaart, *Standby Letters of Credit and the Problem of Bad Faith Calls*, The Yale Journal of World Public Order, Vol.8 Num 1, Fall 1981, hal.41.

⁸⁰ Bank Indonesia, *Rancangan Peraturan Bank Indonesia Tentang L/C*, Nomor : 2/.../PBI/2007.

instrument yang mencerminkan *inherent reliability, convenience* dan *flexibility*.⁸²

Menurut E.P Ellinger, *Standby L/C* dikembangkan oleh perbankan di Amerika setelah PD II. *Standby L/C* merupakan instrumen yang memungkinkan bank – bank domestik Amerika untuk bersaing dengan bank –bank asing dalam melaksanakan transaksi bisnis internasional.⁸³ Bank – bank asing diberi kewenangan untuk menerbitkan bank garansi, tetapi bank –bank domestik Amerika dilarang menerbitkan bank garansi karena bank – bank di Amerika dilarang menjamin prestasi (*performance*) pihak lain. Bank bukan merupakan pihak dalam transaksi dasar (kontrak dasar) dan dengan demikian tidak dapat menentukan terjadinya pemenuhan kontrak dasar sebagaimana seharusnya.

Sebagai pengganti bank garansi tersebut, bank –bank domestik Amerika menerbitkan *Standby L/C* sebagai alat penjaminan untuk menjamin pembayaran. Pada pelaksanaan *Standby L/C* tidak ditemukan penjaminan prestasi pihak lain berdasarkan kontrak dasar. Hal ini dikarenakan alat penjaminan berupa *Standby L/C* merupakan independen garansi yang terpisah dari kontrak dasar.⁸⁴

Sesuai sifatnya, *Standby L/C* merupakan *independent guaranty* dan juga *documentary guaranty* serta *irrevocable guaranty*. Disamping itu, *Standby L/C* sebagai alat penjaminan hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan persetujuan *beneficiary*. Hal ini berarti bank penerbit tidak dapat membatalkan atau mengubah *Standby L/C* tanpa persetujuan *beneficiary*. Sifat *irrevocability* ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepada *beneficiary* akan kewajiban pembayaran dari bank penerbit kepada *beneficiary* ketika *applicant wanprestasi*.⁸⁵

Jaminan bank harus merupakan jaminan pasti, sehingga hakikat *Standby L/C* adalah bahwa bank penerbit bersiap – siap untuk melaksanakan kewajibannya

⁸¹ Brooke Wunnicke dan Diane B Wunnicke, *Standby Letter of Credit* , (Canada : John Wiley & Sons, Inc 1989), hal. 10.

⁸² *Ibid.* hal.3.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ PT. Bank Central Asia Tbk. “*Bank Garansi dan SBLC*”, (Makalah disampaikan dalam Training Edukasi Account Officer se Jabotabek, Jakarta, November 2008).

⁸⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hal. 27.

dalam hal pemohon wanprestasi.⁸⁶ *Standby L/C* dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kepada *obligee* jika obligator gagal melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam *Standby L/C*, *obligee* adalah penerima dan *obligor* adalah pemohon.⁸⁷

Selain *Standby L/C* menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran, *Standby L/C* juga menjamin kewajiban lainnya yang diperjanjikan dalam kontrak yang memungkinkan penerima memperoleh dana dalam hal terjadi wanprestasi. Kewajiban lainnya tersebut misalnya : kewajiban pemohon untuk mengirimkan barang dengan kualitas tertentu, jika ternyata tidak dipenuhi oleh pemohon, maka penerima dapat mencairkan *Standby L/C* tersebut.

Kemudian dalam hal pelaksanaan kontrak tidak tepat waktu, dalam hal demikian *Standby L/C* juga dapat dicairkan oleh penerima. Demikian juga dengan pengiriman barang yang dilakukan ke tempat tujuan yang keliru, dalam hal ini *Standby L/C* juga dapat dicairkan oleh penerima. Singkatnya, *Standby L/C* merupakan alat penjamin yang dapat digunakan untuk jaminan pelaksanaan (*performance guarantee*) secara tidak terbatas.⁸⁸

Menurut Boris Kozolchyk, *Standby L/C* dibayar atas dasar pengajuan dokumen yang menyatakan adanya wanprestasi atas transaksi dasar. Sebagai jaminan pembayaran atas dasar pengajuan dokumen yang dipersyaratkan beserta wesel atau permintaan pembayaran, *Standby L/C* dapat mencakup setiap kewajiban apa saja.

4.2. *Standby Letter Of Credit* Menurut Ketentuan Dalam UCP 600

Bahwa *Standby L/C* mengambil alih bentuk hukum dari L/C, dan sama – sama tunduk pada ketentuan dasar yang sama, yaitu UCP.⁸⁹ Namun sejak tanggal 1

⁸⁶ Syafrudin, *op.cit.*, hal. 20.

⁸⁷ Brooke Wunnicke dan Diane B Wunnicke, *op.cit.*, hal 12

⁸⁸ Boris Kozolchyk, *The Emerging Law of Standby Letter of Credit and Bank Guarantee*, 24 Arizona Law Review, 1982, hal.319, 320.

⁸⁹ UCP 500, Artikel 1 dan UCP 600, Artikel 1.

Januari 1999 *Standby L/C* diatur secara komprehensif dalam *International Standby Practice* 1998 (ISP 98), ICC Publication Nomor 590. Demikian, sekarang ini ketentuan internasional atas *Standby L/C* dapat ditemukan dalam UCP (untuk UCP 500 telah digantikan dengan UCP 600 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2007) dan ISP 98, sedang istilah *Standby L/C* sendiri ditemukan oleh para pihak yang menggunakan L/C sebagai alat penjamin.⁹⁰

Pada dasarnya *Standby L/C* diaplikasikan dalam ketentuan UCP 600 Artikel 1 (*Application of UCP*) dengan istilah *credit*, yaitu :⁹¹

“The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no.600 (“UCP”) are rules that apply to any documentary credit (“credit”) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.”

Definisi kredit (*credit*) diartikan sebagai definisi standar dari L/C (termasuk *Standby L/C*) yang dipergunakan untuk transaksi dalam perdagangan internasional (ekspor impor) yang dikenal sebagai *Documentary Credit*.

Ungkapan *Documentary Credit* dan *Standby Letter of Credit*⁹² tersebut berarti setiap perjanjian, apapun namanya atau maksudnya dimana bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah (*applicant*) atau atas namanya sendiri :⁹³

- a. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*beneficiary*) atau ordernya (orang yang ditunjuk pihak ketiga), atau mengakseptasi dan membayar

⁹⁰ Michael Rowe, *Guarantees : Standby Letter of Credit and Other Securities*, (London : Euromoney Publications, 1987).

⁹¹ UCP 600, Artikel 1.

⁹² Menurut UCP 600, Artikel 2, *credit (letter of credit)* berarti setiap pemufakatan, seperti apapun sebutan dan uraiannya, yang tidak dapat ditarik kembali dan oleh karena itu merupakan jaminan yang pasti dari *issuing bank* untuk membayar suatu *complying presentation* (suatu penunjukan yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C).

⁹³ Amir MS, *Letter of Credit, Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C Dalam Bisnis Ekspor Impor* (Jakarta : PPM, 2005), hal.17

wesel –wesel yang ditarik oleh *beneficiary* ;

- b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut, atau untuk mengakseptasi dan membayar wesel –wesel tersebut ; atau
- c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi, atas penyerahan dokumen –dokumen yang ditetapkan, asalkan persyaratan dan kondisi dari kredit yang bersangkutan sudah dipenuhi ;

Seperti halnya dengan L/C, *Standby L/C* merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak dasar.⁹⁴ *Standby L/C* merupakan jaminan (*guaranty*) pembayaran yang didasarkan pada kesesuaian dokumen –dokumen yang diajukan dengan persyaratan masing- masing instrumen tersebut. *Standby L/C* juga hanya berurusan dengan dokumen –dokumen, artinya dalam pelaksanaannya tidak dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak dasar yang mendasari penerbitannya (*independent guaranty*) . Sehingga dalam prinsip *independent guaranty* ini, kewajiban bank penerbit atas pembayaran klaim merupakan *primary obligation*.⁹⁵

Prinsip pencairan dilakukan berdasarkan *primary obligation* dalam *independent guaranty*, adalah :

- a. Kewajiban *independent guaranty* selalu merupakan kewajiban penjamin, bukan kewajiban pihak yang dijamin.
- b. Kewajiban pembayaran kepada *beneficiary* merupakan kewajiban penjamin saja, dan bukan kewajiban pemohon *guaranty* .

4.3. Jenis – Jenis *Standby Letter Of Credit*

Bahwa tujuan dari *Standby LC* adalah untuk menjamin kompensasi bagi penerima, bila pemohon gagal dalam membayar atau melakukan tugas terhadap penerima. Disatu sisi pencairan *Standby L/C* sangat fleksibel (*very versatile*) dan dapat dipakai untuk menjamin keperluan apa saja yang dapat terjadi, yaitu dipergunakan untuk :

⁹⁴ UCP 500, Artikel 3 dan 4 atau UCP 600, Artikel 4 dan 5.

⁹⁵ Apabila jaminan perbankan merupakan *dependent guaranty* (prinsip kesatuan kontrak, misal bank garansi) , maka kewajiban bank penerbit atas pembayaran klaim merupakan *secondary obligation* dan kewajiban pihak yang dijamin sebagai *primary obligation*.

1. Pembayaran utang (*Payment*).

Bahwa pihak berutang minta kepada bank untuk menjamin utangnya dengan diterbitkan *Standby L/C* dan apabila pihak berutang tidak melaksanakan pembayaran utangnya pada waktu yang telah disepakati, maka bank akan melunasi utang tersebut ke si berpiutang tepat pada waktu yang telah disepakati dengan mencairkan *Standby L/C* tersebut. Ketika akan diterbitkan *Standby L/C* pihak yang berutang selaku *applicant* harus telah memenuhi persyaratan bank, misalnya memenuhi syarat tertentu sehingga bank menguasai asset si berutang untuk *cover Standby L/C* tersebut atau si berutang telah menyimpan sejumlah uangnya di bank.

2. Pelaksanaan (*Performance*), jenis –jenis diantaranya adalah :

- a. *Bid Bond/Tender Bond*, adalah jaminan untuk mengikuti tender di mana selaku penerima jaminan adalah pihak bohir (yang mengadakan tender/pihak pemberi kerja/pelaksana lelang). Kesepakatannya adalah jika peserta tender setelah lelang dibuka menjadi pemenang dan tertunjuk melaksanakan pekerjaan akan tetapi ternyata tidak sanggup menepati janjinya untuk melaksanakan pekerjaan itu, maka *Standby L/C* dicairkan untuk menutup kerugian pelaksanaan lelang itu.
- b. *Performance Bond*, adalah jaminan pelaksanaan pekerjaan, yaitu jika pekerjaan tidak dilaksanakan maka pemberi kerja berhak mencairkan *Standby L/C* untuk menutup kerugian tidak terlaksananya pekerjaan, diantaranya untuk mencari pengganti pelaksana pekerjaan.
- c. *Repayment Bond*, adalah jaminan pembayaran kembali suatu pelunasan, misalnya untuk pembelian barang modal dengan pembayaran secara mengangsur.
- d. *Retention Bond*, adalah jaminan pembayaran berdasarkan *schedule*, dimana pihak penerima jaminan berhak mencairkan *Standby L/C* bila lewat *schedule* pembayaran.

- e. *Maintenance Bond*, adalah jaminan masa pemeliharaan pekerjaan atas suatu pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai. Apabila selama waktu tersebut terjadi kerusakan akan diperbaiki oleh pelaksana, dan jika pelaksana tidak sanggup memenuhi kewajibannya maka pemberi pekerjaan akan mencairkan *Standby L/C* tersebut untuk membiayai perbaikan yang diperlukan.

4.4. Proses Pencairan *Standby Letter Of Credit*

Sebagai independensi garansi, proses pencairan *Standby L/C* dapat terlaksana dengan relatif mudah. Pencairannya dilakukan atas pemenuhan dokumen –dokumen yang dipersyaratkan dalam *Standby L/C* itu sendiri. Sepanjang *beneficiary* mengajukan kepada bank penerbit sebagai *guarantor* semua dokumen yang dipersyaratkan tidak terdapat penyimpangan fisik dan substansi dokumen, maka bank penerbit wajib membayar nilai *Standby L/C* tersebut. Mengingat dasar pembayaran *Standby L/C* adalah terjadinya wanprestasi atas transaksi dasar yang dijamin, maka dalam pencairan *Standby L/C* juga diperlukan dokumen yang menyatakan (*attestation letter*) terjadinya wanprestasi tersebut. Dokumen yang memuat pernyataan wanprestasi ini pada umumnya dibuat oleh *beneficiary*, kecuali dalam *Standby L/C* diatur lain (misalnya dibuat oleh pihak ketiga).⁹⁶

Dalam pencairan *Standby L/C*, tidak dapat dimintakan pembayarannya oleh *beneficiary* jika *beneficiary* tidak mengajukan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin telah wanprestasi. Keberadaan dokumen yang demikian ini merupakan suatu keharusan karena *Standby L/C* hanya dapat dicairkan jika terdapat wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin sedang keberadaan wanprestasi tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat merupakan dokumen tersendiri atau menyatu dalam dokumen permintaan pencairan *Standby L/C*.

⁹⁶ Amir MS, “*Letter of Credit*”, Pembahasan Khusus UCP 600 dan *Standby L/C*, (Jakarta : PPM, 2009), hal.260.

Ketika timbul wanprestasi pada pelaksanaan kewajiban *applicant*, maka timbul kewajiban pembayaran bagi bank penerbit. Kewajiban pembayaran ini bersifat *primair*, artinya ketika *beneficiary* mencairkan *Standby L/C*, maka bank penerbit berkewajiban segera membayar sepanjang telah dipenuhinya persyaratan *Standby L/C*. Bank penerbit tidak boleh mengaitkan pembayaran *Standby L/C* dengan pemenuhan kewajiban *applicant* kepada bank penerbit.

Sesuai dengan prinsip independensi, pelaksanaan kewajiban bank penerbit adalah terpisah dengan pelaksanaan kewajiban *applicant*. Akibatnya, bank penerbit wajib membayar *beneficiary* terlepas dari *applicant* telah atau belum melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit. Bank penerbit juga tidak akan meneliti keabsahan formal dan keabsahan substansi dokumen yang diajukan oleh *beneficiary* karena bank penerbit tidak memiliki tanggung jawab mengenai hal ini.

Dalam transaksi *Standby L/C*, *beneficiary* juga tidak berhak meminta pembayaran *Standby L/C* langsung kepada *applicant* sebagai pihak yang wanprestasi. Berdasarkan *Standby L/C*, *applicant* bebas dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *beneficiary*. Ketiadaan hak *beneficiary* untuk mendapatkan pembayaran langsung dari *applicant* adalah konsekwensi dari aplikasi prinsip independensi dalam transaksi *Standby L/C*. Berdasarkan prinsip independensi ini, maka kewajiban pembayaran atas *Standby L/C* adalah selalu merupakan kewajiban bank penerbit.

Standby L/C sebagai jaminan perbankan internasional, dengan prinsip independensinya cukup populer secara internasional disebabkan karena kemudahan pencairannya ketika terjadi cedera janji atas transaksi bisnis internasional yang dijamin dengan *independent guaranty* tersebut. Pada *independent guaranty*, bank penerbit selalu memikul kewajiban utama (*primary obligation*).⁹⁷

Pada *independent guaranty* ini *primary obligation* selalu ada pada

⁹⁷ Syafrudin, "Guaranty, Rules, Type of Product, Mechanism, Standby LC & Bank Garansi," (Makalah disampaikan pada pelatihan karyawan PT BCA Tbk. Jakarta, Puncak – Bogor, 27 November 2008), hal. 31.

guarantor. Dengan pendekatan lain, dalam hubungannya dengan *beneficiary* kewajiban pembayaran *independent guaranty* selalu merupakan kewajiban *guarantor*, bukan kewajiban *applicant*.

Seperti telah dikatakan diatas, bahwa sebagai *independent guaranty*, pencairan *Standby L/C* dapat dilaksanakan dengan relatif mudah. Bank penerbit dalam pelaksanaan pencairan *Standby L/C* tidak bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang dinyatakan masing –masing dokumen. Hal ini dikarenakan sebagai *independent guaranty*, *Standby L/C* adalah kontrak yang terpisah dari kontrak dasar yang memuat pengaturan transaksi dasar. Dengan perkataan lain, *Standby L/C* adalah jaminan perbankan internasional yang *independent* dari kontrak dasar. *Standby L/C* juga *independent* dari kontrak penerbitan *Standby L/C*, yang dinamakan dengan prinsip independensi (*independent principle*).

Prinsip independensi ini telah diakui eksistensinya, baik dalam putusan – putusan pengadilan internasional maupun dalam UCP 500 atau UCP 600 dan ISP 98. *Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit* juga memuat ketentuan prinsip independensi, sehingga prinsip independensi ini berlaku *universal*.⁹⁸

Prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen adalah dua prinsip yang secara hukum dan pengaturan dapat dipisahkan satu terhadap lainnya, namun dalam praktik keduanya merupakan satu kesatuan. Ketika prinsip independensi diaplikasikan, maka dengan sendirinya prinsip keterikatan pada dokumen juga turut diaplikasikan. Bahkan, kedua prinsip ini dapat dinamakan hanya sebagai prinsip independensi. Namun kedua prinsip ini tidak dapat dinamakan hanya sebagai prinsip keterikatan pada dokumen. Alasannya adalah pada saat prinsip keterikatan pada dokumen diterapkan tidak berarti dengan sendirinya prinsip independensi juga diterapkan. Hal ini berarti bahwa walau kedua prinsip dimaksud sama pentingnya dan bersama sama berlaku universal, namun dalam keberlakuan itu prinsip independensi lebih dominan dibanding

⁹⁸ Ramlan Ginting, *Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal.148.

dengan prinsip keterikatan pada dokumen.

Pada saat dikatakan bahwa *Standby L/C* terpisah dari kontrak dasar dan juga kontrak penerbitan *L/C*, maka dapat dikatakan juga bahwa *Standby L/C* terpisah dari transaksi dasar dan transaksi pemberian kredit. Sehingga sesuai dengan ketentuan, *Standby L/C* akan dicairkan sepanjang *beneficiary* mengajukan dokumen⁹⁹ yang menyatakan bahwa *applicant* wanprestasi atas pelaksanaan kontrak dasar (transaksi dasar) yang dijamin dengan *Standby L/C* terlepas dari pelaksanaan kontrak dasar secara aktual. Selain dokumen yang menyatakan wanprestasi, sudah pasti *beneficiary* juga harus menyerahkan dokumen lainnya yang diminta dalam *Standby L/C*.

Dalam hal *beneficiary* mengetahui bahwa *applicant* wanprestasi dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan *underlying contract*, *beneficiary* boleh mencairkan *Standby L/C* kepada bank penerbit. *Beneficiary* berhak mencairkan *Standby L/C* segera dengan memperhatikan batas waktu pengajuan dokumen atau batas waktu berlakunya *Standby L/C*. *Standby L/C* yang dicairkan setelah berakhirnya batas waktu pengajuan dokumen atau masa berlakunya *Standby L/C* adalah penyimpangan, sehingga bank penerbit boleh menolak permintaan pencairan yang demikian itu kepada *beneficiary*.¹⁰⁰

4.5. Kelemahan *Standby Letter Of Credit*

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa, *Standby L/C* adalah jaminan pembayaran (*guaranty of payment*) dari bank penerbit kepada *beneficiary*. Realisasi pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank penerbit kepada *beneficiary* ketika *beneficiary* meminta pembayaran dengan mengajukan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin wanprestasi serta dilengkapi

⁹⁹ Dokumen tersebut berupa Surat Pernyataan kegagalan (wanprestasi) pemohon yang diterbitkan oleh penerima kredit itu sendiri. *Standby L/C* sebagai kredit khusus (*Clean L/C*) dalam pencairannya cukup dengan memberikan Surat Pernyataan atau Kesaksian yang lazim dikenal dengan istilah *Attestation Letter*.

¹⁰⁰ Secara prinsip bank penerbit dapat menolak pembayaran *Standby L/C* yang telah jatuh tempo tersebut, kecuali jika bank penerbit secara kasustik masih bersedia melakukan pembayaran atas *Standby L/C* yang telah jatuh tempo maka pembayaran yang demikian merupakan diskresi dari bank penerbit.

dokumen lainnya bila disyaratkan dalam *Standby L/C*.

Standby L/C diterbitkan oleh bank penerbit di suatu negara kepada *beneficiary* di negara lain. *Standby L/C* adalah kontrak bilateral antara bank penerbit dengan *beneficiary* dan kewajiban pembayaran dari bank penerbit adalah untuk keuntungan *beneficiary* atau pihak lain yang ditunjuk oleh *beneficiary*.

Sesuai dengan sifatnya, *Standby L/C* merupakan *independent guaranty* dan juga *documentary guaranty* serta *irrevocable guaranty*. Dengan demikian, prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen berlaku untuk *Standby L/C*. *Standby L/C* adalah alat penjaminan yang hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan persetujuan *beneficiary*, ini berarti bahwa bank penerbit tidak dapat membatalkan atau mengubah *Standby L/C* tanpa persetujuan *beneficiary*. Sifat *irrevocability* ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepada *beneficiary* akan kewajiban pembayaran dari bank penerbit kepada *beneficiary* ketika *applicant* wanprestasi.

Sesuai prinsip keterikatan pada dokumen, pelaksanaan *Standby L/C* hanya didasarkan pada pengajuan dokumen yang dipersyaratkan dalam *Standby L/C*. Dalam hal ini bank hanya berurusan dengan dokumen – dokumen, tidak dengan barang. Karena sebenarnya, prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen selain dibuat untuk tujuan kelancaran pelaksanaan perdagangan internasional juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk tujuan melakukan penipuan

Bank dalam menangani transaksi *Standby L/C* tidak diwajibkan memperhatikan realisasi kontrak dasar sebagai dasar penerbitan *Standby L/C*. Bank hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan transaksi *Standby L/C* dalam rangka pemenuhan dokumen terhadap syarat dan kondisi *Standby L/C* tersebut.

4.6. Penipuan / Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pencairan *Standby L/C*

Fraud (penipuan/kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau orang lain, dan tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau

institusi tertentu. Dalam kata *fraud* itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung didalamnya, seperti :¹⁰¹

1. Kecurangan ;
2. Kebohongan ;
3. Penipuan ;
4. Kejahatan ;
5. Penggelapan barang –barang ;
6. Manipulasi data – data ;
7. Rekayasa informasi ;

Ada beberapa definisi tentang *fraud*, salah satunya adalah pendapat dari Joel G Siegel dan Jae K Shim yang menjelaskan bahwa :

” *fraud* merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian. Khususnya terjadi *misrepresentation* (penyajian yang keliru) untuk merusak, atau dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan yang terdahulu”.

Dalam Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal, dijelaskan bahwa :

” *fraud is a generic embracing all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which limit human knavery*”.

(Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tampak kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara –cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orang lain).

Jika ditarik kesimpulan, dapat dikatakan bahwa tindakan *fraud* tersebut

¹⁰¹ Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Farud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT Alumni, 2008), hal. 176.

merupakan sesuatu yang disebabkan oleh keinginan seseorang yang teraplikasi dalam bentuk perilakunya untuk melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Sehingga penipuan (*fraud*) adalah perbuatan yang tidak didasarkan pada prinsip itikad baik.¹⁰² Dan bila terdapat penipuan dalam transaksi *Standby L/C*, maka penipuan dapat terjadi pada pelaksanaan *underlying contract* atau pengajuan dokumen – dokumen¹⁰³ berdasarkan *Standby L/C*.

Dalam *Standby L/C*, dokumen – dokumen yang tertulis dan dapat dibaca meliputi tulisan surat, peta, simbol dan angka tanda serta gambar. Sehingga penipuan dalam pelaksanaan *underlying contract* atau pengajuan dokumen – dokumen dalam *Standby L/C* dilakukan dengan menggunakan dokumen fiktif yang mengandung pengertian dokumennya yang fiktif (kosong, tidak ada) ataupun dapat mengandung pengertian bahwa yang tertulis atau tertera dalam dokumennya yang fiktif (yang tertulis, tertera dalam dokumennya tidak ada). Dokumen fiktif yang tertulis, tertera dalam dokumennya yang tidak ada banyak digunakan untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan sehingga apabila persyaratan atau ketentuan itu telah dipenuhi dapat menimbulkan sesuatu hak terhadap benda walaupun hak tersebut timbul kemudian.¹⁰⁴

Penipuan adalah satu – satunya pengecualian yang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan intervensi dalam transaksi *Standby L/C*. Penipuan dalam transaksi *Standby L/C* adalah penipuan yang dilakukan oleh *beneficiary* terhadap bank penerbit atau terhadap bank yang ditunjuk (*nominated bank*) oleh bank penerbit untuk melakukan pembayaran klaim *Standby L/C* kepada *beneficiary*.

Ketika terdapat penipuan dalam pelaksanaan *Standby L/C* kedua prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen gugur demi hukum. Artinya,

¹⁰² Menurut ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith* atau *contractus bonafidei* – kontrak berdasarkan itikad baik) yaitu setiap perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.

¹⁰³ Dokumen menurut Tb Irman S mempunyai pengertian segala sesuatu yang tertulis, tertuang, terekam dalam kertas atau sarana peralatan, sehingga mengandung suatu pengertian yang dapat dilihat, didengar dan dibaca.

¹⁰⁴ Tb Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, (Bandung : MQS Publishing, 2006), hal. 82.

pengadilan berhak untuk menetapkan bahwa pembayaran *Standby L/C* wajib ditolak atas dasar keberadaan penipuan. Dalam hal ini, penerapan prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen diabaikan oleh pengadilan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, *Standby L/C* dibayar ketika *applicant* wanprestasi. Pembayaran *Standby L/C* dilakukan atas dasar penerapan prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen, namun bila penipuan ditemukan dalam pelaksanaan *underlying contract* atau dalam pelaksanaan pengajuan dokumen –dokumen berdasarkan *Standby L/C* maka bank penerbit wajib menolak pembayaran *Standby L/C* tersebut.

Jika terjadi penipuan, prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen yang seharusnya diterapkan menjadi ditolak penerapannya, karena ketika terjadi penipuan maka *underlying contract*, kontrak penerbitan *Standby L/C* dan *Standby L/C* itu sendiri kembali menjadi satu kesatuan. Ketiga kontrak itu harus diperlakukan sebagai kontrak –kontrak yang menyatu dan penanganannya pun dilakukan secara terpadu.

Terjadinya penipuan dalam pelaksanaan *underlying contract* akan membawa konsekwensi ditolaknya pembayaran *Standby L/C*. Demikian juga bila terdapat penipuan dalam dokumen –dokumen yang diajukan, tentu juga akan membawa konsekwensi pada penolakan pembayaran *Standby L/C*.

Penipuan dalam transaksi *Standby L/C* adalah penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual antara bank penerbit dan *beneficiary* yang mana penipuan itu harus dilakukan oleh *beneficiary*¹⁰⁵. Penipuan yang terjadi dalam pelaksanaan *underlying contract* yang pelakunya bukan *beneficiary* jelas jelas tidak merupakan penipuan dalam transaksi *Standby L/C*, sehingga tidak menjadi dasar bagi dilakukannya penolakan pembayaran *Standby L/C*.¹⁰⁶

Penipuan dalam transaksi *Standby L/C* relatif mudah terjadi jika *beneficiary* bermaksud untuk melakukannya. Bank penerbit melakukan pembayaran *Standby*

¹⁰⁵ Penipuan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga, namun dengan sepengetahuan atau persetujuan *beneficiary*.

¹⁰⁶ Penipuan yang demikian dari sisi hukum tetap merupakan penipuan, namun penyelesaiannya dilakukan oleh mereka sendiri berdasarkan *underlying contract*.

L/C atas pengajuan dokumen oleh *beneficiary* yang menyatakan telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin. Bank penerbit tidak akan memeriksa kebenaran isi dokumen lainnya yang diajukan oleh *beneficiary* dalam kerangka pemenuhan persyaratan *Standby L/C*. Sekiranya pernyataan yang dibuat oleh *beneficiary* ini adalah palsu, maka bank penerbit tidak akan mengetahuinya kecuali ada pihak ketiga yang memberitahukannya kepada bank penerbit dan pernyataan palsu ini adalah penipuan dalam transaksi *Standby L/C*.

Jika kemudian setelah bank penerbit melakukan pembayaran kepada *beneficiary*, *applicant* membantah telah wanprestasi maka *applicant* berhak menuntut ganti rugi dari *beneficiary* sebesar kerugian yang dialami *applicant*. Dasar *applicant* untuk menuntut ganti rugi kepada *beneficiary* adalah *underlying contract* antara *applicant* dengan *beneficiary*. Pembayaran *Standby L/C* yang telah dilakukan bank penerbit kepada *beneficiary* secara hukum tetap sah.

Namun, jika sebelum bank penerbit melakukan pembayaran *Standby L/C* dan *applicant* memberitahukan kepada bank dimaksud bahwa terdapat penipuan maka bank penerbit harus mempertimbangkan kebenaran terjadinya penipuan dimaksud yang didukung dengan bukti tertulis, maka bank penerbit wajib menolak permintaan pencairan *Standby L/C* tersebut. Sebaliknya jika bank penerbit tidak menyakini kebenaran terjadinya penipuan, maka bank penerbit tetap berhak melakukan pembayaran *Standby L/C* berdasarkan prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen.

Penipuan memang tidak diatur dalam UCP, karena itu penipuan adalah pengecualian (*exemption*) dalam prinsip independensi dan prinsip keterikatan dalam pelaksanaan *Standby L/C*. Adapun tindakan yang harus dilakukan oleh issuing bank dalam hal terjadi penipuan, adalah :

- a. Jika mengetahui adanya penipuan dari *applicant* sebelum atau pada saat melakukan pembayaran, maka *issuing bank* wajib menolak pembayaran kepada *beneficiary*.
- b. Jika mengetahui adanya penipuan dari *applicant* setelah melakukan pembayaran kepada *beneficiary*, maka terjadinya penipuan tersebut bukan tanggung jawab *issuing bank*. Pihak – pihak di dalam kontrak

dasar yang harus menyelesaikan penipuan tersebut, dan *issuing bank* harus dilepaskan dan dibebaskan dari tanggung jawab.

Penipuan harus dibuktikan dengan alat –alat bukti, apabila alat - alat bukti yang disampaikan oleh applicant tidak meyakinkan *issuing bank*, maka *issuing bank* atau *applicant* dapat meminta kepada Pengadilan untuk mendapatkan *injunction*.¹⁰⁷

Terkait dengan pelanggaran kontrak, *injunction* merupakan upaya pemulihan yang diputuskan oleh pengadilan sebagai alternatif untuk adanya pelaksanaan yang spesifik (*specific performance*). *Injunction* tersebut dibedakan dalam dua jenis, yaitu *mandatory injunction*, apabila putusan tersebut memerintahkan dilakukannya suatu tindakan tertentu, dan *prohibited injunction* yaitu apabila putusan tersebut melarang dilakukannya suatu tindakan tertentu.¹⁰⁸

Satu hal yang patut dipahami oleh bank penerbit adalah posisi mana pun yang dipilih oleh bank penerbit, potensi bank penerbit digugat oleh *beneficiary* atau *applicant* yang merasa tidak puas atas diskresi bank penerbit tetap ada. Potensi gugatan ini tidak dapat dihindari karena merupakan risiko bisnis bagi bank penerbit.

Gugatan dapat diajukan oleh *applicant* atau *beneficiary* kepada peradilan umum atau *arbitrase* sesuai *choice of forum* dalam *Standby L/C* dan sekiranya *choice of forum* tersebut tidak ada, pengadilan umum adalah forum yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Peradilan umum berkompotensi untuk menyelesaikan gugatan dimaksud dengan memperhatikan yurisdiksi mengadili.¹⁰⁹

Penunjukan pengadilan umum sebagai forum yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan terhadap pelanggaran pada prinsip – prinsip keadilan yang mendasar sifatnya adalah sesuai dengan pemikiran tentang ketertiban umum

¹⁰⁷ *Injunction* dalam hal ini adalah putusan pengadilan yang melarang *issuing bank* untuk membayar kepada *beneficiary* dan mendebet rekening *applicant*. *Injunction* sebagai dasar dari *issuing bank* untuk menolak pembayaran kepada *beneficiary*.

¹⁰⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hal.57.

¹⁰⁹ Arbitrase tidak berkompotensi untuk menyelesaikan sengketa tanpa adanya *choice of forum* yang merujuk pada arbitrase.

(*public order*)¹¹⁰ dalam Hukum Perdata Internasional yang pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara – perkara yang diajukan kepadanya .¹¹¹

Prinsip yang digunakan untuk menetapkan pemikiran tentang ketertiban umum adalah jika pemberlakuan sistem/kaidah hukum asing dapat menimbulkan akibat –akibat berupa pelanggaran terhadap sendi –sendi pokok hukum setempat (*lex fori*), maka sistem/kaidah hukum asing itu dapat dikesampingkan dengan dasar ”demi kepentingan umum” atau ”demi ketertiban umum”.

Sejalan dengan itu, Martin Wolff beranggapan bahwa masalah *ordre public* merupakan :

” *exemption to the application of foreign law* (pengecualian terhadap berlakunya kaidah hukum asing)”.¹¹²

Apabila hakim beranggapan bahwa pemberlakuan UCP (dalam hal terjadi gugatan yang diajukan oleh *applicant* atau *beneficiary* kepada peradilan umum apabila terjadi kasus penipuan pada pelaksanaan *Standby L/C*) dapat mengganggu kepentingan nasional *lex fori* (atau kepentingan umum), maka berdasarkan alasan ketertiban umum hakim dapat mengesampingkan ketentuan penundukan terhadap UCP (yang telah dipilih oleh para pihak) dan memberlakukan hukum nasional *lex fori* dengan memperhatikan yurisdiksi mengadili .

4.7. Perbedaan Dan Persamaan *Standby L/C* dengan *Letter Of Credit*

Bila *Standby L/C* dibandingkan dengan *Letter of Credit*, maka terdapat beberapa perbedaan pokok sebagai berikut :

Pertama

¹¹⁰ Beberapa istilah lain : *ordre public* (Perancis), *openbare orde* (Belanda), *public policy*, *public order* (Inggris) atau kepentingan umum (Indonesia).

¹¹¹ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar- Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 122.

¹¹² Martin Wolff, *Private International Law*, (Oxford, 1950), hal. 168.

Standby L/C merupakan alat penjaminan, sedangkan *Letter of Credit* merupakan alat pembayaran.

Kedua

Standby L/C menjamin pembayaran dan pelaksanaan transaksi dasar, sedangkan *Letter of Credit* memastikan pembayaran harga transaksi dasar.

Ketiga

Pencairan *Standby L/C* dilakukan atas dasar terjadinya wanprestasi atas transaksi dasar yang dinyatakan dalam dokumen, sedangkan pencairan *Letter of Credit* dilaksanakan atas dasar terlaksananya transaksi dasar yang dinyatakan dengan dokumen –dokumen yang dipersyaratkan dalam *Letter of Credit*.

Namun, baik *Standby L/C* maupun *Letter of Credit* sama – sama memiliki prinsip yang sama, yaitu keduanya merupakan kontrak yang *independent* terhadap kontrak dasar dan juga terhadap kontrak penerbitan *Standby L/C* atau *Letter of Credit* yang melandasi penerbitannya.¹¹³ Disamping itu prinsip pencairan *Standby L/C* dan *Letter of Credit* sama – sama didasarkan pada prinsip keterikatan pada dokumen.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keterikatan pada dokumen tidak dapat dipisahkan dengan dari penerapan prinsip independensi. Kedua prinsip ini bagaikan ”satu mata uang yang memiliki dua sisi”. Ketika prinsip keterikatan pada dokumen diaplikasikan dalam pemeriksaan dokumen –dokumen untuk menentukan pembayaran, maka dengan sendirinya prinsip independensi juga diaplikasikan dalam pemeriksaan dokumen –dokumen dimaksud. Hal yang sama, ketika prinsip independensi diaplikasikan dalam pemeriksaan dokumen –dokumen untuk menentukan pembayaran, maka pada saat yang bersamaan prinsip keterikatan pada dokumen juga turut diaplikasikan.

¹¹³ Dengan tidak adanya hubungan antara kontrak dasar dengan dengan *Standby L/C* dan *Letter of Credit*, maka nasabah (applicant) tidak dapat meminta bank penerbit untuk tidak melakukan pembayaran dengan alasan tidak sesuai dengan kontrak.

Prinsip keterikatan pada dokumen dan prinsip independensi dibedakan dalam pengaturannya dalam UCP 600, namun perbedaan ini tidak berlaku dalam praktek pemeriksaan dokumen untuk penentuan pembayaran. Dalam praktek pemeriksaan dokumen di bank, petugas pengecekan dokumen tidak pernah memiliki *mind set* yang membedakan penerapan kedua prinsip diatas.

Petugas pengecekan dokumen memeriksa dokumen –dokumen untuk menentukan kesesuaiannya dengan persyaratan dokumen baik dalam *Standby L/C* maupun *L/C*. Dalam pemeriksaan ini, petugas hanya memeriksa dokumen –dokumen yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam *Standby L/C* ataupun *L/C*. Petugas tidak memeriksa kontrak jual beli termasuk dokumen –dokumen yang disebutkan dalam kontrak jual beli. Baik *Standby L/C* dan *Letter of Credit* merupakan dokumen bank, sementara kontrak jual beli merupakan dokumen penjual dan pembeli. *Mind set* bank yang demikian ini merupakan penerapan prinsip keterikatan pada dokumen dan prinsip independensi.

Standby L/C dan *Letter of Credit* sampai sekarang ini belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundangan di Indonesia. Namun baik *Standby L/C* maupun *Letter of Credit* diatur dalam ketentuan yang berlaku secara *universal*, yaitu UCP 500 atau UCP 600. Khusus terhadap *Standby L/C* dapat juga diberlakukan ISP98.

Bank dapat memberlakukan UCP 500 atau UCP 600 terhadap transaksi *Standby L/C* yang tentunya juga dapat memberlakukan *Standby L/C* terhadap ISP98¹¹⁴ dengan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang telah dianut secara *universal* berdasarkan prinsip – prinsip dasar hukum perdagangan internasional.¹¹⁵

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan kepada para

¹¹⁴ *International Standby Practices 1998 (ISP98)*, ICC Publication nomor590, disingkat dengan ISP98. ISP98 ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1999, yang merupakan seperangkat ketentuan untuk *Standby L/C*.

¹¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.15.

pihak untuk membuat hukum sendiri dalam bidang kontrak.¹¹⁶

Baik terhadap *Standby L/C* maupun *L/C otentifikasi* keabsahannya dilakukan dengan menerbitkan/mengirimkan berita *Standby L/C* atau *L/C* ini dapat melalui sarana komunikasi surat, yaitu dengan diteliti tanda tangan dan *specimen Standby L/C* atau *L/C* tersebut. Dan apabila penerbitan/pengiriman *Standby L/C* atau *L/C* ini melalui *telex*, maka pengujian keabsahannya melalui angka *test key* atau sandi. Akan tetapi pada umumnya sekarang sarana penerbitan/pengiriman berita *Standby L/C* maupun *L/C* dilakukan dengan *swift*, yaitu dengan melakukan penelitian keabsahannya dengan *pass word*.

Tata cara pengiriman/penerbitan melalui sarana komunikasi *swift* ini paling populer dilakukan oleh bank penerbit (*issuing/opening bank*) kepada bank koresponden (*advising bank*) dimana antara *issuing bank* dengan *advising bank* mempunyai hubungan *agency arrangement* atau saling mempunyai hubungan tukar menukar dokumen pengawasan, sehingga bagi *Standby L/C* atau *L/C* yang dibuka oleh *issuing bank* kepada bank koresponden dapat diotentifikasi.

Adapun SWIFT merupakan singkatan dari *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*, yaitu perkumpulan antar bank sedunia untuk telekomunikasi di bidang *financiil* yang merupakan piranti telekomunikasi yang diciptakan oleh ICC (*International Chamber Commerce*), layaknya kadin skala internasional. Oleh karena keberadaan *swift* yang demikian tunduk pada UCP yang berlaku.¹¹⁷

5. Bank Garansi Dalam Transaksi Perbankan

5.1. Pengertian Bank Garansi

Berbeda dengan *Standby L/C*, bank garansi pada dasarnya digunakan untuk transaksi bisnis domestik. Disamping itu bank garansi tidak memiliki ketentuan internasional seperti *Standby L/C*, bank garansi adalah produk hukum domestik.

¹¹⁶ Menurut Prof Subekti, asas kebebasan berkontrak menurut ketentuan dari pasal 1338 KUH Perdata adalah bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Akibatnya perjanjian yang mereka buat tersebut mengikat kedua belah pihak. Sehingga orang leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

¹¹⁷ Syarif Arbi, *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri* (Yogyakarta : BPFE, 2007), hal. 62.

Namun, sama halnya dengan *Standby L/C*, bank garansi dapat digunakan untuk penjamin pembayaran (*payment*) dan pelaksanaan kontrak (*performance*).

Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹¹⁸ Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris *guarantee* yang berarti menjamin atau jaminan¹¹⁹ dan berasal dari bahasa Belanda *garantie* yang artinya jaminan.¹²⁰

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank, yaitu :¹²¹

”suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung suatu resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik kepada penerima jaminan (*beneficiary*) sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Bank garansi merupakan suatu pernyataan bank yang mengikatkan diri untuk menjamin pihak lain dalam suatu transaksi dengan nasabah bank dan bilamana nasabah wanprestasi, maka bank akan menjamin pembayaran daripada kewajiban nasabah tersebut. Dengan demikian bank garansi diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan kegiatan usaha yang tidak membutuhkan kredit dari bank.¹²²

Dalam suatu pemberian bank garansi, terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu

¹¹⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.392.

¹¹⁹ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.157

¹²⁰ Thomas Suyatno Thomas Suyatno et al., *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal. 59.

¹²¹ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : PT Semesta Asa Bersama, 2008) hal.205.

¹²² Thomas Suyatno Thomas Suyatno et al., *op. cit.*, hal. 59.

.¹²³

- a. Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan.
- b. Terjamin, yaitu pihak yang dijamin oleh bank.
- c. Penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank.

Dengan adanya bank garansi, maka bank harus membayar kepada pihak yang dijamin *on first demand and notwithstanding any contestation*, sebagaimana diputuskan pada arrest 13 Juni 1980, HR 12 Maret 1982, NJ 1982, 267. Arres tersebut memutuskan bahwa :¹²⁴

”Tujuan dari suatu garansi bank sebagai bagian dari lalu lintas internasional adalah bahwa bank atas permintaan pertama dari pihak penerima jaminan, dan semata mata karena pemberitahuan bahwa klien (pihak yang dijamin) telah melakukan wanprestasi, dengan segera membayar jumlah uang kepada pihak penerima jaminan sebesar yang diberitahukan kepada bank, tanpa meneliti lebih lanjut adanya alasan wanprestasi yang dikemukakan. Hal mana tidak menutup kemungkinan bagi hakim atau para arbiter yang berwenang untuk meneliti lebih lanjut mengenai wanprestasi tersebut, tetapi hanya sebatas prosedur pembayaran atas jumlah yang telah dibayarkan oleh pihak yang dijamin terhadap pihak penerima jaminan, tetapi bukan mengenai prosedur dari pihak yang dijamin terhadap bank”.

Bentuk bank garansi *on first demand* adalah bentuk yang umum digunakan oleh pihak pemberi jaminan. Singkatnya, bank garansi tidak saja memberikan hak menuntut atau klaim dengan adanya wanprestasi dari pihak yang dijamin, maka pihak penerima jaminan tetap mendapatkan pembayaran walaupun tagihannya kemudian ditentang oleh pihak yang dijamin.¹²⁵

5.2. Pihak – Pihak Dalam Pemberian Fasilitas Bank Garansi

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa, dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi setidaknya terdapat tiga pihak, yaitu :¹²⁶

¹²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 87.

¹²⁴ Herlien Budiono, *op.cit.*, hal.393.

¹²⁵ *Ibid.* hal.393.

¹²⁶ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 158.

1. Pihak pemberi garansi, dalam hal ini adalah bank ;
2. Pihak yang digaransi, dalam hal ini nasabah bank ; dan
3. Pihak penerima garansi, dalam hal ini adalah pihak ketiga (*bouwheer*).

Apabila ketiga hal tersebut diatas lebih dijabarkan ke dalam hal terjadinya atau diterbitkannya suatu bank garansi oleh bank, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama

Seseorang atau suatu badan usaha memperoleh kesempatan untuk mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah atau swasta (*bouwheer*), baik dengan penunjukan langsung ataupun dengan tender yang dimenangkan olehnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana kerja tersebut adalah adanya garansi dari bank atau perusahaan asuransi tertentu.

Kedua

Seseorang atau badan usaha (pelaksana kerja) tersebut mengajukan permohonan bank garansi kepada salah satu bank (biasanya yang selama ini terjadi adalah kepada bank yang telah menjadi kreditornya).

Ketiga

Setelah melalui proses pemberian kredit, bank setuju untuk memberikan atau menerbitkan bank garansi.

Kempat

Oleh karena fasilitas bank garansi ini sewaktu –waktu dapat saja diklaim dan bank harus membayar ganti rugi kepada *bouwheer*, maka dibuatkanlah suatu perjanjian pemberian bank garansi dan pemberian jaminan oleh nasabah yang bersangkutan.

Dalam pemberian bank garansi, bank bertindak sebagai penanggung/penjamin akan mengandung resiko, maka dengan

menerbitkan/mengeluarkan bank garansi, bank akan meminta kontra garansi/jaminan lawan (*counter guarantee*) kepada pihak yang dijamin dapat berupa produk dana perbankan maupun berupa harta kekayaan lainnya.

5.3. Pertimbangan Bank Dalam Penerbitan Bank Garansi Dan Persyaratan Permohonan Penerbitannya

Apabila di kemudian hari ternyata pihak yang dijamin melakukan wanprestasi (cidera janji), sedangkan kontra garansi tidak mencukupi untuk membayar klaim/tuntutan dari penerima jaminan, maka hubungan antara penjamin (bank) dengan pihak yang dijamin (nasabah bank) berubah menjadi hubungan utang piutang (kredit).

Terhadap pemberian bank garansi, secara internal bank sedapat mungkin melakukan analisis terhadap faktor –faktor sebagai berikut :

1. Meneliti kredibilitas, bonafiditas dan *performace* dari pihak yang dijamin maupun pihak penerima jaminan .
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, sehingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai.
3. Menilai jumlah atau nominal bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (karena bank garansi dapat saja berubah menjadi fasilitas kredit).
4. Meneliti adanya suatu kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai suatu transaksi dan dalam kontrak mana dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan/realisasi kontrak tersebut oleh nasabah/pemohon bank garansi diperlukan suatu Surat Jaminan Bank (bank garansi).

Sedang mengenai persyaratan permohonan penerbitan bank garansi adalah :

1. Kontrak Dasar Transaksi antara pihak yang dijamin (pemohon) dengan pihak yang dijamin (*beneficiary*) .
2. Perjanjian Pemberian Bank Garansi dan Perikatan Jaminan antara pihak yang menjamin (*guarantor*) dengan pemohon (*account party*) .

3. Permohonan Pembukaan Bank Garansi dari *account party* kepada *gurator*.
4. Jaminan baik berupa produk dana (*cash collateral*) maupun berupa *fixed asset*.

5.4. Bank Garansi Dan Jenis – Jenisnya Menurut Ketentuan Bank Indonesia

Di dalam pemberian jasa – jasa perbankan kepada nasabah, bank dapat memberikan jasa – jasa pemberian bank garansi sepanjang tidak bertentangan/melanggar dari peraturan perundang – undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia. Bahkan, oleh bank pemberian bank garansi ini sudah merupakan produk/jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan (*fee*).

Bahwa pemberian bank garansi sudah merupakan bisnis rutin dari bank, dimana bank akan mendapatkan komisi karenanya, komisi mana dihitung dari prosentase tertentu dari jumlah yang digaransikan itu.¹²⁷ Jadi bagi bank telah merupakan salah satu sumber pendapatan.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk :

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
- b. Garansi dalam bentuk penanda tangan kedua dan seterusnya atas surat – surat berharga, seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban bagi bank.

Untuk jenis bank garansi yang diterbitkan dalam bentuk warkat, maka setidaknya ada tiga jenis bank garansi yang dapat dan sering diberikan oleh bank

¹²⁷ Sertifikat jaminan yang diberikan suatu bank kepada penerima jaminan (misal kontraktor atau pemilik proyek), nilai bank bank garansiya harus sama dengan nilai proyek yang dijamin.

kepada nasabahnya, yaitu ;

a. *Bid Bond*

Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender/penawaran atas suatu proyek. Bank garansi jenis ini diberikan kepada nasabah bank yang akan mengikuti penawaran atau tender untuk pengerjaan suatu proyek yang disyaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh bank.

Terjadinya cidera janji (*wanprestasi*) apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek, padahal ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bouwheer* atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.

b. *Performance Bond*

Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi.

Terjadi cidera janji (*wanprestasi*) apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.

c. *(Advance) Payment Bond*

Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang (terlebih dahulu) telah diterima oleh pemohon bank garansi dari pemilik proyek (*bouwheer*) atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran termin, maupun keseluruhan nilai proyek.

Terjadi cidera janji (*wanprestasi*) apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikannya, padahal ia telah menerima pembayaran di muka atas proyek tersebut dari *bouwheer* atau pihak yang dijamin pemberi kerja (proyek).

d. *Maintenance Bond*

Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin

pemeliharaan/perawatan suatu proyek atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi.

e. Bea dan Cukai

Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin transaksi Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor (SPKPBM) yang dimohon penangguhan pembayarannya.

Menurut ketentuan pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia butir 4.1 dari Surat Edaran Direksi Bank Indonesia, bank garansi merupakan :

”(.....) perjanjian buntut (*accessoir*) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana bank bertindak sebagai penanggung”.

Dari isi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia butir 4.1 tersebut diatas, jelaslah bahwa Bank Indonesia juga menganggap bahwa pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUHP Perdata .

5.5. Bank Garansi Menurut Ketentuan KUH Perdata

Seperti telah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:¹²⁸

” Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dari rumusan tersebut, diketahui bahwa suatu penanggungan utang meliputi

¹²⁸ *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, cet 38 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), ps.1820.

beberapa unsur, yaitu :¹²⁹

- a. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHP.
- b. Penanggungan utang melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan tidak pernah ada.
- c. Penanggungan utang semata –mata untuk kepentingan kreditor, dan bukan untuk kepentingan debitor.
- d. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditor manakala debitor telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi atau kewajibannya.

Bahwa penanggungan utang hanya dapat diberikan jika telah ada terlebih dahulu suatu utang yang harus dijamin pelunasan atau pemenuhannya oleh penanggung. Sejalan dengan hal tersebut, lebih jauh dijelaskan dalam pasal 1821 KUHP, yang menerangkan bahwa :¹³⁰

” Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1821 ayat 1 KUH Perdata tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa unsur esensia dari penanggungan utang adalah bahwa utang yang ditanggung tersebut haruslah suatu kewajiban, prestasi atau perikatan yang sah demi hukum.

Bahwa kewajiban penanggung telah lahir manakala debitor cidera janji untuk tidak memenuhi kewajibannya, namun demikian jika diperhatikan lebih

¹²⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.13.

¹³⁰ *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, cet 38 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), ps.1820.

lanjut ketentuan dalam pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi :¹³¹

” Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda –benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Penanggung memiliki hak istimewa, hak istimewa penanggung ini membawa akibat hukum bahwa penanggung tidak diwajibkan untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor sebelum bahwa harta kekayaan debitor yang cidera janji tersebut (yang ditunjuk oleh penanggung) telah disita dan dijual serta hasil penjualan harta kekayaan debitor yang telah disita tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Dalam hal yang demikian, berarti penanggung hanya akan melunasi sisa kewajiban debitor yang belum dipenuhi kepada kreditor.

Selanjutnya apabila diperhatikan ketentuan dari pasal 1832 KUH Perdata, yang secara lengkap berbunyi :

Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda –benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya :

- a. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda –benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual ;
- b. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama –sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung; dalam hal mana akibat –akibat perikatannya diatur menurut asas- asas yang ditetapkan untuk utang – utang tanggung menanggung ;
- c. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi ;
- d. jika si berutang berada didalam keadaan pailit ;
- e. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim ;

Kreditor dalam hal ini diberikan hak yang cukup seimbang, yang memungkinkan kreditor untuk seketika menagih kepada penanggung untuk melunasi semua kewajiban, prestasi atau perikatan debitor tanpa perlu terlebih dulu menyita dan

¹³¹ *Ibid.* ps 1831

menjual harta kekayaan debitor yang telah cidera janji atau wanprestasi, yang ditunjuk oleh penanggung sebagai pelunasan kewajiban debitor kepada kreditor.¹³²

5.6. Bank Garansi Di Indonesia Dan Proses Pencairannya

Bank garansi atau garansi bank di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pasal 1820-1850 dan pelaksanaan teknisnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata, bank garansi yang dikenal di Indonesia adalah *dependent guaranty*, yang menyatakan bahwa si penanggung (*guarantor*) tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang (*beneficiary*), selain jika si berutang (*applicant*) lalai, sedangkan aset si berutang harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Selanjutnya dalam pasal 1821 KUH Perdata dikemukakan bahwa tidak ada penanggungan (penjaminan) jika tidak terdapat suatu perikatan pokok (kontrak dasar) yang sah.

Kedua pasal dalam KUH Perdata tersebut diatas menunjukkan ketergantungan antara penjaminan dan perikatan pokok. Dengan perkataan lain pasal 1821 dan 1831 adalah dasar hukum bagi eksistensinya *dependent guaranty* di Indonesia, sehingga berakhirnya *dependent guaranty* ini tergantung kontrak yang dijamin.

Menurut pasal 1820 – 1850 KUH Perdata diatur penjaminan pada umumnya. Sehingga penjaminan bank secara spesifik tidak ada pengaturannya. Akan tetapi istilah bank garansi atau garansi bank diperkenalkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, khususnya yang mengatur bank garansi.

Penerapan *dependent guaranty* berbeda dengan penerapan *independent guaranty*. Pada *dependent guaranty*, pembayaran bank garansi adalah merupakan *secondary obligation* dari bank penerbit sebagai *guarantor*. Sedangkan pada *independent guaranty*, pembayaran *Standby L/C* adalah merupakan *primary obligation* dari bank penerbit.

¹³² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan PERikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.26.

Kiranya adalah suatu kekeliruan jika dalam praktik perbankan Indonesia dalam suatu bank garansi terkandung secara bersamaan unsur *dependent guaranty* dan *independent guaranty*. Bank garansi yang demikian dapat menjadi masalah hukum, antara lain adalah berkenaan dengan penentuan kewajiban pembayaran.

Pada *dependent guaranty*, pencairan dilakukan berdasarkan prinsip *primary obligation* dan *secondary obligation* dari bank penerbit sebagai *guarantor*, artinya :

- a. Secara aktual yang melakukan kewajiban pembayaran adalah *guarantor* dan
- b. Secara hukum kewajiban *dependent guaranty* merupakan kewajiban pihak yang dijamin (*account party*)
- c. *Account party* memikul *primary obligation*, sedang *guarantor* menanggung *secondary obligation*¹³³

Sehingga berdasarkan pasal 1821 dan pasal 1831 KUH Perdata, pembayaran bank garansi ini didasarkan pada *actual default* .

Sedangkan pada *independent guaranty*, pembayaran *Standby L/C* adalah merupakan *primary obligation* dari bank penerbit, artinya kewajiban *independent guaranty* selalu merupakan kewajiban *guarantor* dan bukan kewajiban pihak yang dijamin (*account party*) serta kewajiban pembayaran kepada *beneficiary* juga merupakan kewajiban *guarantor*, bukan *applicant*. Oleh karena itu pembayarannya cukup berdasarkan pada *statement of default* .

Bank garansi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, merupakan bank garansi sebagai *dependent guaranty*, bukan *independent guaranty*. Pasal 1821 dan pasal 1831 KUH Perdata telah jelas menyatakan keberadaan bank garansi sebagai *dependent guaranty*.

Dalam pasal 1831 KUH Perdata ditentukan bahwa *guarantor* berhak meminta agar aset pihak yang dijamin harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang pihak yang dijamin. Pengaturan yang demikian ini menyatakan bahwa antara bank garansi sebagai kontrak penjaminan dan kontrak

¹³³ Dalam prakteknya sering terjadi barter kewajiban antara *account party* dan *guarantor*, hal ini dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah melepaskan hak istimewa.

dasar merupakan dua kontrak saling terkait, dimana kontrak penjaminan bersifat ikutan terhadap kontrak dasar . Artinya keberadaan kontrak penjaminan bergantung pada keberadaan kontrak dasar.

Selanjutnya dalam pasal 1821 KUH Perdata ditentukan bahwa keberadaan kontrak penjaminan bergantung pada keabsahan kontrak dasar. Artinya jika kontrak dasar tidak sah, maka kontrak penjaminan menjadi batal demi hukum.

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam KUH Perdata tidak mengenal *independent guaranty*, sehingga pengaturan terpisah antara kontrak penjaminan dan kontrak dasar yang merupakan karakteristik pokok dari *independent guaranty* tidak dikenal dalam KUH Perdata.

Alat penjaminan berupa *Bid Bond*, *Performance Bond*, *Advance Payment Bond*, *Retention Money Bond* dan *Maintenance Bond* adalah bentuk - bentuk penjaminan *independent guaranty* . Bank garansi yang dikenal di Indonesia tidak memiliki bentuk –bentuk khusus seperti halnya *independent guaranty* tersebut. Dengan demikian suatu kekeliruan untuk menyatakan bahwa suatu bank garansi yang diterbitkan sebagai *Bid Bond*, *Performance Bond*, *Advance Payment Bond*, *Retention Money Bond* dan *Maintenance Bond* merupakan bank garansi yang bersifat *independent* . Dalam KUH Perdata, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tidak mengenal bank garansi dalam bentuk tersebut.

Bila dilihat dari sudut pandang hukum, merupakan suatu hal yang tidak tepat untuk menggunakan suatu istilah baku yang telah dikenal dan diakui secara internasional, karena istilah baku tersebut mengandung pemahaman (hukum) tersendiri.

Dalam rangka pelaksanaan bank garansi, sebagaimana diatur dalam pasal 1820 – 1850 KUH Perdata, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU perihal Pemberian Garansi oleh Bank, mengatur syarat – syarat minimal penerbitan bank garansi, yaitu sebagai berikut :

- Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".

Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung Bank Garansi atau Garansi Bank

- Nama dan alamat bank penerbit.
- Tanggal penerbitan bank garansi.
- Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan.
- Jumlah uang yang dijamin bank penerbit.
- Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.

Mengingat bank garansi merupakan *dependent guaranty* maka jangka waktunya akan berakhir selain karena berakhirnya perjanjian pokok, juga karena berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.

- Penegasan batas waktu pengajuan klaim.

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas mencantumkan dalam bank garansi bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang –kurangnya empat belas hari dan selambat lambatnya tiga puluh hari setelah berakhirnya bank garansi tersebut.

- Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda- benda si berutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar benda –benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang –utangnya sesuai dengan pasal 1832 KUH Perdata. Sehingga berarti dalam hal dipilih ketentuan pasal 1832 KUH Perdata, maka bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi) akan membayar setiap saat dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (*claim*).

Agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan pasal 1831 atau 1832 KUH Perdata yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjanjikan dan

mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam bank garansi yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan syarat –syarat minimal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa bank garansi yang dimaksud adalah *dependent guaranty*. Dalam persyaratan minimal tersebut tidak dibuka peluang untuk memasukkan karakteristik dari sebuah *independent guaranty* terhadap bank garansi yang diterbitkan oleh perbankan Indonesia.

5.7. Klaim Dan Jatuh Tempo Bank Garansi

Dalam hal pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku penjamin. Dalam kasus ini, apabila terjadi klaim terhadap bank garansi yang telah diterbitkan, maka :

- a. Klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi, yakni empat belas hari atau tiga puluh hari sejak berakhirnya bank garansi .¹³⁴
- b. Klaim bank garansi tersebut dianggap sah apabila diajukan oleh pemegang/ penerima bank garansi dengan menyerahkan warkat asli, bilyet atau sertifikat bank garansi dan tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam warkat, bilyet atau sertifikat bank garansi.
- c. Bank menghubungi nasabah pemohon bank garansi untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajibannya atas terjadinya klaim tersebut.

Tanggal mulai dan berakhirnya (jatuh tempo) suatu bank garansi selalu tercantum dalam warkat, bilyet atau sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Dengan demikian, bank garansi akan berakhir apabila :

¹³⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/UKU tentang *Penerbitan Garansi oleh Bank*, tanggal 18 Maret 1991.

- a. Batas tanggal berakhirnya bank garansi telah melampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi.
- b. Berakhirnya/selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/kontrak yang dijamin oleh bank garansi.
- c. Dikembalikan bank garansi aslinya.
- d. Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Sedang apabila tidak terjadi klaim dalam batas waktu yang ditentukan, maka asli warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi yang telah jatuh tempo dan telah lewat tanggal batas waktu klaim agar diusahakan untuk dikembalikan kepada bank penerbit bank garansi untuk mencegah penyalahgunaan bank garansi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, meskipun secara yuridis keharusan pengembalian warkat, bilyet atau sertifikat bank garansi tidaklah merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi .

5.8. Kelemahan Bank Garansi

Pengaturan sebagaimana terdapat dalam pasal 1831 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa bank penerbit selaku *guarantor* berhak untuk meminta agar aset pihak yang dijamin harus terlebih dahulu disita dan dijual. Pengaturan seperti itu mencerminkan bahwa bank garansi dan kontrak dasar merupakan dua hal yang saling terkait, keberadaan bank garansi bersifat ikutan (*accessoir*) terhadap kontrak dasar.

Karena keberadaan bank garansi bergantung pada keberadaan kontrak dasar, maka apabila kontrak dasarnya terbukti tidak sah maka bank garansi yang telah diterbitkan oleh bank juga tidak sah. Hal ini sejalan dengan pasal 1821 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Hal senada juga termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991 yang menerangkan bahwa bank garansi merupakan perjanjian ikutan/buntut (*accessoir*) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggung. Akibatnya, pencairan bank garansi akan dilakukan dalam hal pihak yang dijamin wanprestasi dan wanprestasi itu sendiripun harus dibuktikan.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata, dikatakan bahwa :

”Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Supaya ada kewajiban ganti kerugian bagi pihak yang dijamin (si berutang), undang –undang menentukan bahwa pihak yang dijamin harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.¹³⁵ Pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai pada satu keadaan bahwa pihak yang dijamin wanprestasi.¹³⁶

Dalam kaitannya dengan pasal 1238 KUH Perdata yaitu dalam hal pihak yang dijamin wanprestasi, maka pihak penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan. Kewajiban pihak penjamin adalah , *secondary obligation* sedangkan kewajiban pihak yang dijamin adalah *primary obligation*.

Bank garansi sebagai perjanjian ikutan/buntut (*accessoir*) atau disebut juga sebagai *accessory guarantee*, disebut demikian karena jaminan tersebut melekat terhadap kontrak dasar atau transaksi dasar yang dijaminnya. Sebagai *accessory guaranty* yang diciptakan dari hukum nasional, *accessory guaranty* juga dinamakan *conditional guarantee* merupakan jaminan yang bukan sebagai janji pembayaran langsung tetapi sebagai jaminan untuk mengambil alih dan membebaskan kewajiban pihak lainnya dalam hal terjadi wanprestasi.

Dalam *accessory guaranty* pihak yang mengajukan klaim pada umumnya harus membuktikan fakta hutang pihak yang dijamin dan jumlahnya, dan penjaminan dapat menggunakan segala macam sanggahan yang tersedia terhadap

¹³⁵ Lihat, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

¹³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1983), hal.24.

pihak yang dijamin tersebut. Pembuktian fakta hutang adalah berupa pengajuan dokumen seperti putusan hakim atau penetapan pengadilan untuk kepentingan penerima, surat keterangan dari pihak ketiga yang netral (bank) bahwa hutang telah jatuh tempo untuk dibayarkan kepada penerima, atau semata-mata surat pernyataan dari penerima bahwa pihak lain telah wanprestasi. Akibatnya bank kadang-kadang terikat dalam sengketa yang timbul dari kontrak dasar.

6. Aspek Hukum *Standby Letter Of Credit* Dan Bank Garansi Dalam Transaksi Perbankan

6.1. Keberlakuan *Uniform Customs And Practice For Documentary Credits* (UCP) Terhadap Produk Hukum Nasional Apabila Terjadi Pertentangan Dalam Pelaksanaan *Standby Letter of Credit*

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (L.N.R.I Tahun 1982 No. 1. T.L.N.R.I No. 3210) merupakan dasar hukum L/C termasuk *Standby L/C* di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 yang secara rinci mengatur *Standby L/C* belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktek perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan *Standby L/C* sejak tahun 1970-an, maka Bank Indonesia mendukung keberadaan praktik tersebut. Bank Indonesia mendukung UCP dijadikan sebagai ketentuan *Standby L/C*. Bank Indonesia melihat bahwa rasa aman tercipta jika *Standby L/C* tunduk pada UCP.

Namun demikian, UCP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*force law*). UCP bukan produk legislatif. UCP juga bukan produk hukum yudikatif. UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktek internasional mengenai *Standby L/C*. Tetapi UCP diberlakukan secara sukarela. Sehingga dapat dikatakan bahwa UCP merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa *Standby L/C* yang diterbitkan bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap.

Isi surat Edaran Bank Indonesia tersebut dilatar belakangi status UCP yang bukan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika

Bank Indonesia dalam Surat Edaran dimaksud secara eksplisit mengharuskan *Standby L/C* yang diterbitkan bank umum tunduk pada UCP, ini berarti Bank Indonesia menjadikan UCP bagian dari hukum nasional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bank Indonesia tidak menghendaki hal ini. Namun demikian, secara implisit Bank Indonesia mendukung agar *Standby L/C* yang diterbitkan bank umum tunduk pada UCP. Sikap ini pada satu sisi memcerminkan rasa percaya Bank Indonesia pada UCP sebagai satu satunya ketentuan *Standby L/C* yang berlaku internasional, tetapi pada sisi lain Bank Indonesia menghindari UCP berstatus sebagai bagian hukum nasional Indonesia demi fleksibilitas penerbitan *Standby L/C* yang mungkin saja penerbitannya ke negara tertentu (seperti RRC) tidak memerlukan penundukan pada UCP.

Selanjutnya dalam hal *Standby L/C* ingin tunduk pada UCP, maka agar UCP mempunyai kekuatan hukum mengikat atas *Standby L/C* bank penerbit harus melakukan suatu tindakan yaitu mencantumkan suatu klausul dalam *Standby L/C* yang menyatakan bahwa *Standby L/C* tunduk pada UCP. Lebih lengkapnya dapat termuat dalam Artikel 1 UCP 600 yang mengatakan :

"The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No.600 ("UCP") are rules that apply to any documentary credit ("credit") (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties there to unless expressly modified or excluded by the credit".

Apabila diterjemahkan secara bebas Artikel 1 UCP 600 tersebut, kurang lebih adalah sebagai berikut :

"The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Revisi 2007, ICC Publikasi ICC No.600 ("UCP") adalah seperangkat ketentuan yang berlaku terhadap setiap documentary credit ("kredit") (termasuk, hingga perluasan terhadap mana UCP boleh berlaku, setiap standby letter of credit) bila teks kredit mengindikasikan secara tegas bahwa kredit tunduk pada UCP ini. UCP mengikat kepada semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh kredit."

UCP bukanlah satu satunya sumber hukum *Standby L/C* . Sumber hukum lainnya yaitu hukum kebiasaan internasional, putusan pengadilan dan peraturan perundang undangan. Pengadilan sering menggunakan UCP karena keberadaan UCP telah diterima secara internasional. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pencantuman klausul tunduk pada UCP dalam *Standby L/C* bukan berarti larangan bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus *Standby L/C*.

Standby L/C pada dasarnya tunduk pada UCP. UCP menjadi pilihan hukum untuk *Standby L/C*. Akan tetapi, walaupun *Standby L/C* tunduk pada UCP, UCP bukanlah satu- satunya hukum yang berlaku untuk *Standby L/C* yang bersangkutan. Pengadilan atau lembaga arbitrase dapat menerapkan hukum nasionalnya, walaupun *Standby L/C* tunduk pada UCP. Dalam hal terjadi pertentangan hukum antara UCP dan hukum nasional, pertentangan demikian tidak diatur pemecahannya dalam UCP, dan UCP tidak dapat mengesampingkan hukum nasional. Pertentangan hukum tersebut paling baik jika diselesaikan oleh pengadilan.

Penentuan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku atas *Standby L/C* didasarkan pada prinsip –prinsip hukum perdata internasional. Untuk menentukan hukum nasional yang berlaku terhadap *Standby L/C* dalam hal tidak ada pilihan hukum selain UCP dapat didasarkan pada teori melakukan prestasi yang paling karakteristik (*the most characteristic connection theory*) dari Sudargo Gautama, yang mengatakan :

”Dengan adanya kriteria prestasi yang paling karakteristik, maka akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum daripada jika misalnya dipakai teori –teori lama seperti tempat di mana perjanjian dibuat (*Lex Loci Contractus*), atau tempat di mana perjanjian dilaksanakan (*Lex Loci Solutionis*) ”.

Seperti halnya dengan L/C, baik *Standby L/C* juga secara hukum memiliki prinsip independensi terhadap kontrak dasar dan juga terhadap kontrak penerbitan *Standby L/C* . Selain itu pencairan *Standby L/C* didasarkan pada prinsip keterikatan pada dokumen. Sehingga keberhasilan pelaksanaan *Standby L/C* sangat tergantung pada penerapan kedua prinsip ini.

Kemudian, Artikel 4 UCP 600 mengatakan sebagai berikut :

"A credit by its nature is separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concern with or bound by such contract ... "

(Kredit menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit. Bank – bank sama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kontrak seperti itu ...).

Selain itu, realisasi pembayaran *Standby L/C* hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen –dokumen yang dipersyaratkan dalam *Standby L/C*. Sepanjang dokumen tersebut telah dipenuhi oleh penerima maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban untuk membayar klaim *Standby L/C* itu.

Berkenaan dengan hal pemenuhan dokumen –dokumen yang dipersyaratkan tersebut diatas, Artikel 5 UCP 600 mengatakan sebagai berikut :

"Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the document may relate. "

(Bank – bank berurusan dengan dokumen – dokumen dan tidak dengan barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumen –dokumen tersebut mungkin berkaitan).

Artikel 5 UCP 600 ini merupakan landasan ketentuan eksistensi prinsip keterikatan pada dokumen dalam transaksi *Standby L/C*. Artikel ini dengan jelas menyatakan bahwa dalam transaksi *Standby L/C* bank hanya berurusan dengan dokumen –dokumen. Tanggung jawab bank adalah terbatas hanya pada pelaksanaan penelitian atas dokumen – dokumen yang diajukan penerima kepada bank.

Penelitian atas dokumen –dokumen dilakukan untuk menentukan kesesuaian dokumen –dokumen dimaksud baik secara fisik maupun substansi dengan syarat dan kondisi *Standby L/C*. Dalam hal terdapat kesesuaian maka bank melakukan pembayaran *Standby L/C*, namun dalam hal terdapat ketidak sesuaian maka bank boleh menolak untuk melakukan pembayaran.

Dalam hal terjadi penipuan dalam transaksi *Standby L/C*, maka Pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnya yang dilatar belakangi pada kenyataan

bahwa tidak semua aspek hukum *Standby L/C* diatur dalam UCP. Hal ini berarti pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnya dan UCP secara bersamaan dalam menyelesaikan kasus *Standby L/C*, karena pengadilan tentunya juga dapat menggunakan kebiasaan internasional.¹³⁷ Dengan demikian dalam hal terjadi penipuan dalam transaksi *Standby L/C*, maka *Standby L/C* yang bersangkutan dapat dimintakan pembatalannya atau tidak dilaksanakan dalam arti bank penerbit tidak melakukan pembayaran *Standby L/C* meskipun dokumen –dokumen yang diajukan sesuai persyaratan dari *Standby L/C* tersebut.

Dalam hubungan ini penipuan biasanya berkaitan dengan dokumen –dokumen. Dokumen –dokumen tersebut mungkin palsu atau tidak benar jika dihubungkan dengan barang – barang yang diwakili oleh dokumen – dokumen tersebut, akan tetapi dokumen –dokumen yang dimaksud kelihatan benar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Emmy Pangaribuan lebih menekankan dokumen –dokumen *Standby L/C* dari segi persyaratan formal dan persyaratan material. Dikatakan bahwa bank berkewajiban memeriksa apakah dokumen –dokumen yang diajukan telah memenuhi formalitas yang sesuai dengan syarat – syarat *Standby L/C*.

Keberatan yang dapat diajukan oleh bank penerbit mengenai dokumen –dokumen haruslah mengenai bentuk dokumen yang menurut penglihatannya saja, apakah sesuai atau tidak dengan persyaratan untuk *Standby L/C*. Dengan demikian bank tidak berkewajiban untuk memeriksa persyaratan material dari dokumen –dokumen dan tidak bertanggung jawab atas ketidak sesuaian dokumen –dokumen yang disertakan berdasarkan penglihatan dengan kebenaran material dokumen –dokumen tersebut.

Berkenaan dengan persyaratan material ini, Artikel 34 UCP 600 mengatakan bahwa :

¹³⁷ Kebanyakan sengketa – sengketa *Standby L/C* diselesaikan oleh para pihak diluar campur tangan pengadilan. Penyelesaian yang demikian dilakukan oleh para pihak karena ada indikasi bahwa penyelesaian sengketa *Standby L/C* melalui pengadilan relative memakan waktu dan biaya yang relative besar dibandingkan dengan penyelesaian sengketa diluar campur tangan pengadilan. Penyelesaian diluar campur tangan pengadilan dilakukan dengan cara korespondensi antara para pihak yang bersengketa . Jika sengketanya relative susah diselesaikan, para pihak bertemu langsung untuk membicarakannya atau dengan menggunakan jasa konsultan hukum untuk menyelesaikannya.

”A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general and/or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon ; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.”

Artikel 34 UCP 600 tersebut diatas, apabila diterjemahkan secara bebas berarti :

Bank tidak memikul kewajiban atau tanggung jawab atas bentuk, kecukupan, ketepatan, keaslian, kepalsuan, atau akibat hukum dari setiap dokume, atau atas kondisi umum atau khusus yang ditentukan dalam dokumen atau ditambahkan padanya; bank pun tidak memikul setiap kewajiban atau tanggung jawab atas uraian, kuantitas, berat, kualitas, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau keberadaan barang, jasa atau pelaksanaan lain yang diwakili oleh setiap dokumen, atau atas itikad baik atau tindakan – tindakan oleh setiap dokumen, atau atas itikad baik atau tindakan – tindakan atau kelalaian, solvensi, kinerja atau bonafiditas dari consignor, pengangkut, forwarder, consignee atau insurer barang atau orang lainnya.

Artikel tersebut diatas membebaskan bank dari kewajiban atau tanggung jawab, antara lain atas terjadinya penipuan dalam transaksi *Standby L/C*. Dalam hal ini bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas terjadinya penipuan sepanjang bank tidak mengetahui atau tidak diberitahu atas terjadinya penipuan tersebut.¹³⁸ Akan tetapi bank berkewajiban atau bertanggung jawab untuk menolak pembayaran *Standby L/C* jika bank mengetahui atau diberitahu atas terjadinya penipuan dalam transaksi *Standby L/C*.

¹³⁸ Apabila tanggung jawab material suatu dokumen juga dibebankan kepada bank, maka hal tersebut dapat menimbulkan problema yang dapat mengganggu pelaksanaan *Standby L/C* itu sendiri. Demi kelancaran pelaksanaan *Standby L/C*, maka bank dibebaskan dari kewajiban atau tanggung jawab berkenaan dengan materi aturan dalam Artikel 34 UCP 600.

6.2. Penyelesaian Dan Persyaratan Pencairan *Standby Letter of Credit* Dalam Hal Terjadi Klaim

Sebagai *independent guaranty*, pencairan *Standby L/C* dapat terlaksana dengan relatif mudah. Pencairannya dilakukan atas pemenuhan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam *Standby L/C* itu sendiri. Sepanjang *beneficiary* mengajukan kepada bank penerbit sebagai *guarantor*, semua dokumen yang dipersyaratkan tidak terdapat penyimpangan secara fisik dan substansi dokumen maka bank penerbit wajib membayar nilai *Standby L/C* tersebut. Mengingat dasar pembayaran *Standby L/C* adalah terjadinya wanprestasi atas transaksi dasar yang dijamin, maka dalam pencairan *Standby L/C* juga diperlukan dokumen yang menyatakan terjadinya wanprestasi tersebut. Dokumen yang memuat pernyataan wanprestasi ini dibuat oleh *beneficiary*, kecuali dalam *Standby L/C* diatur lain, misalnya dibuat oleh pihak ketiga.

Bank penerbit dalam pelaksanaan pencairan *Standby L/C* tidak bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang dinyatakan dalam masing – masing dokumen. Hal ini karena sebagai *independent guaranty*, *Standby L/C* adalah kontrak yang terpisah dari kontrak dasar yang memuat pengaturan transaksi dasar. Dengan perkataan lain, *Standby L/C* adalah jaminan perbankan internasional yang *independent* dari kontrak dasar.

Selain itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pelaksanaan *Standby L/C* hanya didasarkan pada pemenuhan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan pada *Standby L/C* itu sendiri. Para pihak dalam *Standby L/C* hanya berurusan dengan dokumen (prinsip keterikatan pada dokumen) yang berlaku secara universal. Prinsip *independensi* dan keterikatan pada dokumen adalah dua prinsip yang secara hukum dan pengaturan dapat dipisahkan satu terhadap lainnya, dalam praktek keduanya merupakan satu kesatuan.

Sesuai ketentuan, *Standby L/C* akan dicairkan sepanjang *beneficiary* mengajukan dokumen yang menyatakan bahwa *applicant* wanprestasi atas pelaksanaan kontrak dasar (transaksi dasar) yang dijamin dengan *Standby L/C* tersebut terlepas dari pelaksanaan kontrak dasar secara aktual. Selain dokumen yang menyatakan wanprestasi (*statement of default*), sudah pasti *beneficiary* juga harus menyerahkan dokumen – dokumen lainnya yang diminta dalam *Standby*

L/C.

Standby L/C adalah jaminan pembayaran dari bank penerbit kepada *beneficiary*. Realisasi pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank penerbit kepada *beneficiary* ketika *beneficiary* meminta pembayaran dengan mengajukan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin wanprestasi (*statement of default*) dilengkapi dengan dokumen lainnya bila disyaratkan dalam *Standby L/C*.

Standby L/C diterbitkan oleh bank penerbit di suatu negara kepada *beneficiary* dinegara lainnya. Namun demikian, tidak ada larangan secara hukum atau praktek untuk menggunakan *Standby L/C* juga dalam transaksi bisnis domestik. *Standby L/C* adalah kontrak bilateral antara bank penerbit dan *beneficiary*. Kewajiban pembayaran dari bank penerbit adalah untuk keuntungan *beneficiary* atau pihak lain yang ditunjuk oleh *beneficiary*. Dalam hal bank penerbit menunjuk bank lain (*nominated bank*) untuk melakukan pembayaran *Standby L/C*, maka bank yang ditunjuk ini melakukan pembayaran kepada *beneficiary* sesuai dengan instruksi bank penerbit dalam *Standby L/C*. Bank yang ditunjuk ini merupakan agen bagi bank penerbit. Sebagai agen, maka bank yang ditunjuk harus melaksanakan instruksi bank penerbit sebagaimana seharusnya.

Bank yang ditunjuk sebagai agen sama artinya dengan bank yang ditunjuk sebagai penerima kuasa yang melaksanakan kuasa sesuai dengan yang diberikan oleh bank penerbit selaku pemberi kuasa. Bila penerima kuasa menyimpangi kuasa yang diberikan kepadanya dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemberi kuasa, maka penerima kuasa wajib membayar ganti rugi kepada pemberi kuasa yang besarnya ditetapkan oleh pemberi kuasa. Selama bank yang ditunjuk sebagai penerima kuasa melaksanakan kuasanya sebagaimana seharusnya, maka terhadap pembayaran yang dilakukan oleh bank yang ditunjuk kepada *beneficiary* akan diganti sepenuhnya oleh bank penerbit selaku pemberi kuasa.

Sesuai dengan sifatnya, *Standby L/C* merupakan *independent guaranty* dan juga *documentary guaranty* serta *irrevocable guaranty*. Dengan demikian, prinsip *independensi* dan prinsip keterikatan pada dokumen berlaku untuk *Standby L/C*. *Standby L/C* adalah alat penjaminan yang hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan persetujuan *beneficiary*. Ini berarti, bank penerbit tidak dapat

membatalkan atau mengubah *Standby L/C* tanpa persetujuan *beneficiary*. Sifat *irrevocability* ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepada *beneficiary* akan kewajiban pembayaran dari bank penerbit kepada *beneficiary* ketika *applicant* wanprestasi. Jaminan bank harus merupakan jaminan pasti.

Sesuai prinsip independensi, *Standby L/C* merupakan kontrak yang independen. *Standby L/C* adalah kontrak yang berdiri sendiri. Dalam pelaksanaannya, *Standby L/C* adalah terpisah dari kontrak dasar (*underlying contract*) dan kontrak penerbitan *Standby L/C* (*issuance contract*). Pelaksanaan *Standby L/C* hanya didasarkan pada ketentuan *Standby L/C* tanpa diintervensi dengan pelaksanaan kontrak dasar atau kontrak penerbitan *Standby L/C*. Pembayaran *Standby L/C* hanya didasarkan pada permintaan pembayaran oleh *beneficiary* yang dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam *Standby L/C*. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dasar atau kontrak penerbitan *Standby L/C* tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan *Standby L/C*.

Sesuai dengan prinsip keterikatan pada dokumen, pelaksanaan *Standby L/C* hanya didasarkan pada pengajuan dokumen yang dipersyaratkan dalam *Standby L/C*. Sepanjang dokumen yang diserahkan telah memenuhi persyaratan *Standby L/C*, bank penerbit harus membayar *Standby L/C*. Ukuran untuk menentukan terjadinya pemenuhan syarat adalah ukuran yang ditentukan dalam UCP 600 (jika *Standby L/C* tunduk pada UCP 600). Dari sudut bisnis, ukuran yang digunakan adalah ukuran UCP, sementara dari sudut pandang hukum ukuran yang digunakan adalah ukuran hukum *Standby L/C*.

Dalam pencairan *Standby L/C*, satu dokumen yang harus ada adalah dokumen yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi pada pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin. Keberadaan dokumen lainnya bersifat kasuistik dalam arti disesuaikan dalam kebutuhan transaksi penjaminan. *Standby L/C* tidak dapat dimintakan pembayarannya oleh *beneficiary* jika *beneficiary* tidak mengajukan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin telah wanprestasi. Keberadaan dokumen yang demikian ini merupakan suatu keharusan karena *Standby L/C* hanya dapat dicairkan jika terdapat wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin. Keberadaan wanprestasi tersebut

harus dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen. Dokumen dimaksud dapat merupakan dokumen tersendiri atau menyatu dalam dokumen permintaan pencairan *Standby L/C*. Terhadap *Standby L/C*, klaim pembayaran diserahkan kepada bank penerbit sebelum atau tanggal jatuh tempo *Standby L/C*. Atas dasar UCP 600, klaim yang diajukan setelah tanggal jatuh tempo akan ditolak oleh bank penerbit.

Wanprestasi *applicant* berarti timbulnya kewajiban bank penerbit. Artinya, wanprestasi *applicant* menciptakan kewajiban pembayaran dari bank penerbit. Eksistensi kebenaran pernyataan ini adalah mengingat bahwa *Standby L/C* hanya merupakan instrumen penjaminan bukan instrumen pembayaran sebagaimana halnya *L/C*. Sebagai instrumen penjaminan, realisasi hanya akan dilaksanakan jika pihak yang dijamin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana seharusnya.

Ketika timbul wanprestasi pada pelaksanaan kewajiban *applicant*, maka timbul kewajiban pembayaran bagi bank penerbit. Kewajiban pembayaran ini bersifat *primary*, artinya ketika *beneficiary* mencairkan *Standby L/C*, maka bank penerbit berkewajiban segera membayar sepanjang telah dipenuhi persyaratan *Standby L/C*. Bank penerbit tidak boleh mengaitkan pembayaran *Standby L/C* dengan pemenuhan kewajiban *applicant* kepada bank penerbit. Sesuai prinsip independensi, pelaksanaan kewajiban bank penerbit adalah terpisah dengan pelaksanaan kewajiban *applicant*. Akibatnya, bank penerbit wajib membayar kepada *beneficiary* terlepas dari *applicant* telah atau belum melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit. Bank penerbit juga tidak akan meneliti keabsahan formal pelaksanaan *Standby L/C*, bank penerbit tidak memiliki tanggung jawab sejauh ini.

Selain itu dalam transaksi *Standby L/C*, *beneficiary* tidak berhak meminta pembayaran *Standby L/C* langsung kepada *applicant* sebagai pihak yang wanprestasi. Berdasarkan *Standby L/C*, *applicant* bebas dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *beneficiary*. Ketiadaan hak *beneficiary* untuk mendapatkan pembayaran langsung dari *applicant* adalah sebagai konsekuensi dari aplikasi prinsip independensi dalam transaksi *Standby L/C*. Berdasarkan prinsip independensi ini, maka kewajiban pembayaran atas *Standby L/C* adalah

selalu merupakan kewajiban bank penerbit.

Dalam hal *beneficiary* telah mengetahui bahwa *applicant* wanprestasi dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan kontrak dasar, *beneficiary* boleh mencairkan *Standby L/C* kepada bank penerbit. *Beneficiary* berhak mencairkan *Standby L/C* segera dengan memperhatikan batas waktu pengajuan dokumen atau batas waktu berlakunya *Standby L/C*. *Standby L/C* yang dicairkan setelah berakhirnya batas waktu pengajuan dokumen atau masa berlakunya *Standby L/C* adalah penyimpangan, sehingga bank penerbit boleh menolak permintaan pencairan yang demikian itu kepada *beneficiary*.

Secara hukum, daya berlaku *Standby L/C* menjadi batal demi hukum bila telah melampaui masa berlakunya. *Standby L/C* tidak lagi memiliki nilai uang setelah terlampaui masa berlakunya. Secara prinsip, bank penerbit berhak menolak pembayaran *Standby L/C* yang telah jatuh tempo.

6.3. Penyelesaian Dan Persyaratan Pencairan Bank Garansi Dalam Hal Terjadi Klaim

Berbeda dengan *Standby L/C*, bank garansi pada dasarnya digunakan untuk transaksi bisnis domestik. Bank garansi adalah *dependent guaranty*. Keberadaan bank garansi bergantung pada keberadaan kontrak dasar. Kewajiban bank penerbit untuk membayar bank garansi didasarkan pada *actual default* dari *applicant* dalam pelaksanaan kontrak dasar. Bank garansi juga tidak memiliki ketentuan internasional seperti UCP 500, UCP 600 atau ISP 98. Bank garansi diatur dalam hukum nasional, karena bank garansi adalah produk domestik.

Bank garansi diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata pasal 1820 – 1850¹³⁹ dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Penerbitan Garansi Oleh Bank ditambah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Penerbitan Garansi oleh Bank.

Saat pelaksanaan pembayaran klaim bank garansi ditentukan oleh bank

¹³⁹ Bank garansi menurut KUH Perdata dikenal sebagai perjanjian pertanggungan, yaitu bank bertindak sebagai penjamin dalam hal pemohon wanprestasi

untuk menggunakan pasal 1831 atau 1832 KUH Perdata sebagai dasar pembayarannya. Apabila bank garansi ditentukan menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, maka bank sebagai penanggung hanya akan memenuhi kewajibannya (membayar klaim) atas klaim yang diajukan oleh *beneficiary* apabila bank telah memperoleh hasil penyitaan dan penjualan barang – barang pihak yang dijamin (*applicant*) untuk membayar pihak penerima jaminan (*beneficiary*), dalam hal ini bank terposisi dalam *secondary obligation*. Sedang resiko hukum berkaitan dengan proses penyitaan tersebut, terutama dalam proses litigasinya adalah bahwa penyitaan dan penjualan barang –barang pihak yang dijamin tersebut dapat memberikan dampak kerugian yang tidak terduga kepada bank. Pengaturan dalam pasal 1831 KUH Perdata ini menyatakan bahwa bank penerbit selalu penjamin (*guarantor*) berhak untuk meminta agar aset pihak yang dijamin harus terlebih dahulu disita dan dijual. Pengaturan seperti ini mencerminkan bahwa bank garansi dan kontrak dasar (*underlying contract*) merupakan dua kontrak yang saling terkait, keberadaan bank garansi bersifat ikutan terhadap kontrak dasar tersebut. Sehingga bila kontrak dasar tersebut terbukti tidak sah, maka bank garansinya juga tidak sah. Hal ini sejalan dengan pasal 1821 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

Sedangkan bila bank menggunakan pasal 1832 KUH Perdata sebagai dasar untuk pembayaran klaim apabila pihak yang dijamin (*applicant*) wanprestasi maka bank sebagai penanggung akan segera/ seketika membayar setiap saat untuk memenuhi kewajibannya (membayar klaim) tanpa menunggu hasil klaim balasan, karena dalam hal ini bank terposisi dalam *primary obligation*.

Pencairan bank garansi dapat dilakukan setelah bank menerima klaim secara tertulis dari penerima bank garansi (pihak yang dijamin) yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat.¹⁴⁰ Sedangkan pelepasan agunan bank garansi dilakukan apabila masa klaim telah berakhir dan asli warkat bank garansi

¹⁴⁰ Mengenai keadaan lalai (wanprestasi), pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa pihak yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

telah diterima kembali oleh bank.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia, No. 23/UKU/1991 ditetapkan maksimal pengajuan klaim bank garansi adalah 30 (tiga puluh hari) kalender sejak berakhirnya bank garansi, akan tetapi bank penerbit diberikan opsi untuk memilih sekurang –kurangnya 14 (empat belas hari) dan selambat lambatnya 30 (tigapuluh hari) setelah berakhirnya bank garansi . Pada umumnya bank yang memilih 14 (empat belas hari) hari kalender karena lebih menguntungkan, dengan pertimbangan bahwa waktu yang diberikan kepada *beneficiary* untuk mengajukan klaim kepada bank lebih pendek Dengan demikian klaim bank garansi yang diajukan setelah tanggal jatuh tempo akan ditolak oleh bank penerbit.

7. Perbandingan *Standby Letter Of Credit* Dengan Bank Garansi Dalam Transaksi Perbankan

7.1 Persamaan :

- a. Merupakan jaminan atas terjadinya *non performance* (wanprestasi) pada kontrak dasar (perikatan pokok) yang dijamin.
- b. Apabila tidak terjadi wanprestasi, baik *Standby L/C* maupun bank garansi tidak dapat dicairkan.
- c. Persyaratan klaim keduanya berdasarkan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam penjaminan tersebut.

7.2 Perbedaan :

- a. *Standby L/C* merupakan produk internasional (UCP atau ISP), sedang bank garansi merupakan produk nasional (KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia).
- b. Eksistensi *Standby L/C* terlepas dari kontrak dasar, sedang dalam bank garansi tergantung pada kontrak dasar (prinsip kesatuan kontrak).
- c. Prinsip pencairan *Standby L/C* berdasarkan *primary obligation*, sedangkan dalam bank garansi berdasarkan *primary obligation* dan *secondary obligation*.
- d. Proses pencairan *Standby L/C* berdasarkan atas pengajuan dokumen yang menyatakan telah terjadi wanprestasi (*statement of default*) atas

pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin disertai dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam penjaminan . Sedang proses pencairan bank garansi dilakukan atas dasar pengajuan dokumen yang membuktikan telah terjadi wanprestasi (*actual default*) atas pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin disertai dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam penjaminannya.

- e. Dalam penerbitan *Standby L/C*, bank mengenakan biaya :
1. komisi sebesar 3% dari nilai *Standby L/C* yang diterbitkan bank, dengan ketentuan sekurang – kurangnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 2. biaya administrasi minimal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
 3. biaya SWIFT/teleks sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Sedang dalam penerbitan bank garansi, bank mengenakan biaya :

1. komisi sebesar antara 1% s/d 3% dari nilai bank garansi yang diterbitkan bank, dengan ketentuan sekurang – kurangnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
2. biaya administrasi minimal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Dalam hal terjadi klaim *Standby L/C* (tidak berlaku untuk bank garansi), bank mengenakan biaya :

1. *on collection* sebesar 0,125% nilai *Standby L/C* yang diterbitkan bank atau minimal sebesar USD 35 (Tiga Puluh Lima Dollar Amerika Serikat)
2. pengiriman dokumen sebesar USD 25 (Dua Puluh Lima Dollar Amerika Serikat)